

**TESIS**

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'YAH KABUPATEN BIREUEN  
TERHADAP KETENTUAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI  
HUKUM ISLAM**



**Oleh:**

**FITRA QUSHAY  
NIM: 5022022033**

**PASCASARJANA MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**



**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRA QUSHAY  
NIM : 5022022033  
Jenjang : Magister (Strata-2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2024  
Saya yang menyatakan,



**FITRA QUSHAY**  
**NIM: 5022022033**



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASHAH**

**Tesis berjudul:**

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'YAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP  
KETENTUAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama : FITRA QUSHAY, S.H  
NIM : 5022022033  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Magister(S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA (.....)

Sekretaris : Dr. Azwir, MA, (.....)

Penguji : 1. Dr. M.Suhaili Sufyan, Lc., MA (.....)

2. Dr. Asrar Maburr Faza, MA. (.....)

3. Dr. Indis Ferizal, MHI (.....)

Diuji di Langsa pada tanggal 06 Agustus 2024  
Pukul 13.15 s.d 15.15 WIB





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA

---

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul :ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'YAH KABUPATEN BIREUEN  
TERHADAP KETENTUAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM  
ISLAM

Nama : FITRA QUSHAY  
NIM : 5022022033  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 06 Agustus 2024

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 06 Agustus 2024

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA,



# **Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Terhadap Ketentuan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Fitra Qushay

Fitra Qushay. 2024. Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Terhadap Ketentuan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA (II) Dr. Indis Ferizal, M.H.I

## **Abstrak**

Peneliti menganalisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Terhadap Ketentuan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian, meskipun talak adalah perbuatan halal yang di benci oleh Allah. Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Talak tiga di luar pengadilan adalah sah karena talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya Karena talak adalah hak milik suami. talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah dalam Hukum Islam suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Terhadap Ketentuan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian, penulis memfokuskan penelitian pada (1) Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)? (2) Bagaimana perceraian Menurut Ulama Syafi'iyah? (3) Bagaimana Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireun Terhadap Perceraian Dalam KHI? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum dan bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan Sidang Pengadilan Agama. Kedua, Menurut pandangan Ulama Syafi'iyah talak di luar pengadilan adalah sah karena talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya Karena talak adalah hak milik suami.

Keyword: Perceraian, Analisis, Pandangan.

Analysis of the Views of Syafi'iyah Scholars in Bireuen Regency on Divorce  
Provisions in the Compilation of Islamic Law Author:

Fitra Qushay

Fitra Qushay. 2024. *Analysis of the Views of Syafi'iyah Scholars in Bireuen Regency on Divorce Provisions in the Compilation of Islamic Law*, Postgraduate Program at the State Islamic Institute (IAIN) of Langsa. Supervisors: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, (II) Dr. Indis Ferizal, M.H.I.

Abstract

The researcher analyzes the views of Syafi'iyah scholars in Bireuen Regency on the divorce provisions in the Compilation of Islamic Law, despite the fact that divorce (talak) is a lawful action despised by Allah. The Syafi'iyah scholars of Bireuen Regency view that a triple divorce (talak tiga) outside the court is valid because divorce is the right of the husband. Therefore, when the husband pronounces divorce anywhere, the divorce automatically takes effect, as it is the husband's prerogative. Divorce can occur without the presence of witnesses, as Islamic Law regards it valid for a husband to divorce his wife without the presence or testimony of two witnesses. Since divorce is the husband's right, he is entitled to exercise this right at any time without needing to present two witnesses. To examine the views of Syafi'iyah scholars in Bireuen Regency regarding divorce provisions in the Compilation of Islamic Law, the author focuses the research on three main questions: (1) What is divorce according to the Compilation of Islamic Law (KHI)? (2) How is divorce viewed by Syafi'iyah scholars? (3) What are the views of Syafi'iyah scholars in Bireuen Regency on divorce within the context of KHI? This is a field research study, with a socio-legal approach and an empirical juridical research form. The data collection techniques used include documentation, observation, and interviews. The analysis method employed is descriptive qualitative. The results of this study show that, first, KHI requires that the husband's pronouncement of divorce must be delivered in front of a Religious Court hearing. Second, according to Syafi'iyah scholars, divorce outside the court is valid because divorce is the husband's right, and wherever the husband declares divorce, it automatically takes effect since it is his legal right.

Keywords: Divorce, Analysis, Views.

تحليل آراء علماء الشافعية في محافظة بيزون حول أحكام الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية

## فطره فصاي

فطره فصاي. ٢٠٢٤. تحليل آراء علماء الشافعية في محافظة بيزون حول أحكام الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية، برنامج الدراسات العليا في المعهد العالي الإسلامي الحكومي (IAIN) لأنسا. المشرفون (I) : الأستاذ الدكتور زولكارناي، MA، (II) الدكتور إندس فيريزال، M.H.I.

## الملخص

حلّ الباحث آراء علماء الشافعية في محافظة بيزون حول أحكام الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية، على الرغم من أنّ الطلاق هو فعلٌ حلالٌ مكرّوه عند الله. يرى علماء الشافعية في محافظة بيزون أنّ الطلاق الثلثي خارج المحكّمة صحيح لأنّ الطلاق هو حقّ الزوج، ولذلك إذا طلق الزوج في أيّ مكان يسري الطلاق تلقائيًا لأنه حقّ للزوج. يُمكن أن يحدث الطلاق بلا شهود، حيث يُعتبر الطلاق صحيحًا في الشريعة الإسلامية إذا طلق الزوج زوجته دون حضور أو شهادة شاهدين، لأنّ الطلاق هو حقّ الزوج وله الحقّ في استخدام هذا الحقّ في أيّ وقت دون الحاجة إلى وجود شاهدين. لمعرفة آراء علماء الشافعية في محافظة بيزون حول أحكام الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية، ركّز الباحث على ثلاثة أسئلة رئيسية: (١) ما هو الطلاق وفقًا لمجموعة الأحكام الإسلامية (KHI)؟ (٢) كيف ينظر علماء الشافعية إلى الطلاق؟ (٣) ما هي آراء علماء الشافعية في محافظة بيزون حول الطلاق في مجموعة الأحكام الإسلامية؟ هذا البحث هو دراسة ميدانية، مع اتباع نهج سوسيوولوجي قانوني وشكل البحث هو بحث قانوني تجريبي. بقبائات جمع البيانات المستخدمة تشمل التوثيق والملاحظة والمقابلات. أمّا التحليل المستخدم فهو تحليل وصفي نوعي. أظهرت نتائج هذه الدراسة أنّ أولاً، مجموعة الأحكام الإسلامية تشترط أنّ يكون إعلان الزوج للطلاق (الطلاق) أمام جلسة المحكّمة الشرعية. ثانيًا، وفقًا لآراء علماء الشافعية، الطلاق خارج المحكّمة صحيح لأنّ الطلاق هو حقّ الزوج، وبمجرد أنّ يُطلق الزوج في أيّ مكان، يسري الطلاق تلقائيًا باعتباره حقًا قانونيًا للزوج.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، تحليل، آراء.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah* )
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	◌	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌̣	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ

*Haisu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوْكَبِ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي—	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و—	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulaṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

#### 5. Syaddah (Tasyīd)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل

- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها ومرسها
- Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istāṭa'ailaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيلا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil -'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFFIYAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP KETENTUAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 3- Bapak Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, Dosen Pembimbing I, sekaligus ketua sidang, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 4- Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I, sebagai Dosen Pembimbing II, sekaligus penguji ke III yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Bapak Dr. Azwir, MA, sebagai Sekretaris, Terima kasih Yang Sebesar-Besarnya atas kritik dan saran konstruktif yang sangat berarti. Saya sangat menghargai

setiap masukan yang Bapak berikan dan akan berusaha untuk memperbaiki diri berdasarkan itu.

- 6- Bapak Dr. Suhaili Sufyan, Lc., MA. Sebagai Dosen penguji I Terima kasih, atas waktu dan perhatian yang telah Bapak berikan. Masukan serta saran yang Bapak berikan sangat berharga bagi saya dan akan saya gunakan untuk pengembangan diri ke depan.
- 7- Bapak Dr. Asrar Maburr Faza, MA. Sebagai Dosen penguji II, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas dukungan dan bimbingan yang telah Bapak berikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat membantu saya untuk melihat penelitian ini dari perspektif yang berbeda."
- 8- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 9- Kedua orang tua, dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 10- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 11- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 10 Juli 2024  
Penulis,

**FITRA QUSHAY**  
**NIM: 5022022033**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Pengertian Istilah .....	3
E. Kajian Terdahulu .....	4
F. Kajian Teoritis .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Perceraian Dalam Islam .....	16
B. Konsep Perceraian dalam Islam .....	19
C. Macam-Macam Perceraian.....	21
D. Saksi dalam Perceraian .....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Kehadiran Peneliti.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Analisis Data .....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	36
B. Perceraian Menurut Fiqih Syafi'iyah.....	47

C. Pandangan Ulama Syafi'iyah di Kabupaten Bireuen Terhadap Perceraian Dalam KHI .....	60
D. Kelebihan Perceraian di Luar Pengadilan .....	91
E. Saran Dan Solusi Ulama Syafi'iyah Di Kabupaten Bireun Terhadap Perceraian Dalam KHI .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang yang menjalani kehidupan rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang dalam Islam disebut sebagai sakinah, mawadah, dan rahmah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa suami dan isteri, sebagai manusia biasa, memiliki jenis, watak, karakter, dan keinginan yang berbeda, meskipun mereka melakukan kesalahan, kesalah pahaman, Politik bahkan bisa menjadi penyebab ketidakseimbangan perjalanan keluarga.

Kesalah pahaman dan perselisihan kecil dapat dinetralisir dengan saling mempercayai, transparan, memahami, dan saling perhatian antara pasangan suami istri. Namun, tidak jarang kesalah pahaman itu membesar dan berakhir dengan perceraian, seperti kesibukan bagi pasangan suami istri, bahkan dari salah satu diantara mereka. Jika tidak ada saling pengertian dan pengaturan waktu yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, rumah tangga akan menjadi tidak stabil.<sup>1</sup>

Walaupun diizinkan oleh hukum Islam, perceraian merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Ini adalah solusi yang digunakan ketika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara pasangan. Selama pelaksanaannya, masyarakat memperoleh pemahaman yang berbeda. Salah satu manfaat perceraian atau talak adalah hak suami untuk melepaskan pasangannya kapan dan di mana saja mereka mau. Tentu saja, ini dilakukan setelah banyak pertimbangan dan upaya damai dari kedua pihak keluarga suami isteri. Penjatuhan talak ini dianggap sah oleh ulama dari berbagai mazhab, salah satunya adalah mazhab Imam Syafi'i khususnya ulama Syafi'iyah Di Kabupaten Bireun.

Keputusan Mahkamah Syar'iyah harus didasarkan pada undang-undang negara, Perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan, di mana talak diikrarkan di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet. 1 (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1974), 28.

dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tidak berhasil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan adalah sah dan tidak perlu diulang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perceraian.

Menurut Dr Murtadha, M.H. Ulama Syafi'iyah umumnya berpendapat bahwa talak adalah hak suami yang dapat dilakukan secara langsung tanpa memerlukan sidang pengadilan. Talak yang diucapkan oleh suami dengan niat yang jelas dan mengikuti rukun serta syarat-syaratnya dianggap sah meskipun tidak dilaksanakan di pengadilan.

Pengadilan untuk Penyelesaian Perselisihan, namun talak tidak harus dilakukan di depan hakim atau di dalam pengadilan. Namun, jika ada perselisihan atau klaim yang memerlukan verifikasi, seperti sengketa tentang talak, keabsahan talak, atau hak-hak pasca talak (misalnya hak nafkah atau hak asuh anak), maka pengadilan atau hakim berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam Mazhab Syafi'i, talak sah jika dilakukan sesuai dengan syariat, tanpa harus melalui sidang pengadilan. Namun, peran pengadilan diakui dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa proses talak dilakukan dengan adil dan sesuai hukum. Keharusan talak di pengadilan lebih merupakan ketentuan hukum negara untuk menjamin keadilan dan legalitas, bukan syarat syar'i dalam keabsahan talak itu sendiri.<sup>2</sup>

Selain itu, pemerintah menetapkan proses talak secara mandiri oleh suami melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari salah satu pihak, terutama dari pihak suami. Pemerintah dengan tegas menyatakan dalam Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Murtadha, intelektual muda Kota Bireun di Kampus IAI Almuslim Aceh, 21 mei 2024

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pasal 115 KHI memberi peran kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai tempat pengucapan talak untuk mencegah suami dari menyalahgunakan hak talaknya, misalnya dalam situasi di mana suami mengucapkan talak tanpa alasan yang sah atau berulang kali menjatuhkan talak tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya kepada istri.

Berangkat dari masalah di atas yang sangat kontras dimana undang-undang menyatakan talak harus diucapkan di depan persidangan, sementara Pendapat kebanyakan Ulama Syar'iyah, suami memiliki hak talak yang tidak dibatasi dengan tempat. Sementara Bireuen adalah Kabupaten yang memiliki Lembaga Pendidikan Dayah yang sudah mapan dan menjadi rujukan dalam bidang hukum Islam di Aceh, maka peneliti ingin menemukan jawaban dan menganalisa pendapat ulama Syar'iyah Bireuen terkait perkara ini dengan menulis karya ilmiah "Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireuen Terhadap Ketentuan Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana perceraian Menurut Ulama Syafi'iyah?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireun Terhadap Perceraian Dalam KHI?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perceraian Menurut Ulama Syafi'iyah.
3. Untuk Menganalisa Pandangan Ulama Syafi'iyah Kabupaten Bireun Terhadap Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.

## D. Pengertian Istilah

### 1. Pengertian Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah adalah para ahli fikih yang mengikuti metode dan prinsip hukum yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Mereka berperan dalam mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ajaran mazhab ini dalam masyarakat. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, "mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam."<sup>4</sup>

Ulama Syafi'iyah yang peneliti maksud adalah para ulama yang menganut mazhab Syafi'i dan memimpin lembaga-lembaga pendidikan agama tradisional seperti dayah. Dayah adalah pondok pesantren khas Aceh yang mengajarkan ilmu agama Islam, khususnya fiqh mazhab Syafi'i, dan sering menjadi pusat pembelajaran Islam di masyarakat setempat. Di sana, para ulama biasanya mengajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu agama seperti fiqh, tauhid, tasawuf, dan tafsir.

### 2. Ketentuan Perceraian Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai "fiqh dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara'".<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur perceraian secara rinci dalam Buku I yang berjudul "Perkawinan". Khusus tentang

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, Terj: Masykur A.B. dkk (ed.), cet II, (Jakarta: LENTERA, 2008), 29.

<sup>4</sup> Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet I, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966), 70.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, *Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49.

perceraian, KHI mengatur prosedur, syarat, dan mekanisme perceraian yang harus dipenuhi oleh suami atau istri yang hendak bercerai.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Studi Julia Astuti (2016), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, berjudul "Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur."<sup>6</sup> Menurut studinya, masyarakat menganggap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama sebagai sah; namun, pengadilan tidak memberikan akta perceraian. Perceraian seperti ini membuat pelaku tidak dapat menikah secara sah menurut hukum positif dan memiliki efek negatif lainnya, tetapi masyarakat tetap melakukannya.

Bedasarkan analisisnya, Julia juga menyatakan bahwa masalah perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif agak berbeda. Menurut hukum Islam, hanya diperlukan persaksian untuk melakukan perceraian, sedangkan hukum positif memerlukan pengadilan agama untuk melakukannya. Ketentuan ini ditemukan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 115, yang menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang.

Selain itu, Julia menemukan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama lebih sering menyebabkan kemafsadatan. Dibandingkan dengan keuntungan, yaitu pelaku tidak akan menerima akta cerai dan hak-haknya terlantar jika perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama. Dalam masyarakat Desa Sekarteja, perceraian di luar pengadilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah faktor ekonomi, yang dianggap sangat mahal oleh masyarakat setempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses perceraian di Pengadilan Agama, jarak pengadilan dari rumah, dan masyarakat yang tidak ingin memperpanjang masalah mereka karena proses perceraian di Pengadilan Agama memakan waktu yang lama. Julia Astuti melakukan penelitian

---

<sup>6</sup> Julia Astuti, *Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Sekarteja Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016)

ini dengan metode kuantitatif dan yuridis sosiologis, yaitu dengan memberikan gambaran mendalam tentang peristiwa yang terjadi di lapangan.

Persamaan penelitian Julia dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian terkait perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama, selain itu dalam mendapatkan data sama-sama menggunakan teknik wawancara dan observasi dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, perbedaan penelitiannya pada pendekatan penelitian, penelitian Julia menggunakan penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, selain itu juga dalam teori dan konsep. Penelitian Julia lebih menggunakan konsep-konsep perceraian berdasarkan undang-undang serta konsep perceraian secara Islam, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Kontruksi sosial Peter L berger. Menurut Peter L. Berger bahwa terdapat hubungan antara manusia dan lembaga yang bersifat dealektis (interaktif) yang dijelaskan dalam suatu formula yang menggunakan 3 ukuran, yaitu:

1. Masyarakat, adalah produk masyarakat realitas subjektif.
2. Manusia adalah produk sosial.
3. Dialektika ini diantarai oleh sisi pengetahuan yang berkembang dalam memori selama mereka mengalami dan juga didukung peran-peran individual yang teratur secara institusional.<sup>7</sup>

Penelitian tentang perceraian juga dilakukan oleh Trisanti Apriyani dan Tuty Gandarsih, mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2005 dengan judul “*Merariq-Beseang : Studi tentang Kawin- Cerai dan Implikasinya Pada Masyarakat*.”<sup>8</sup>

Studinya menunjukkan bahwa sebagian orang yang sudah menikah di Desa Gelanggang tidak memiliki akta pernikahan sebagai cara untuk menglegalkan perkawinannya. Mereka hanya melaporkan pernikahannya kepada petugas pencatat

---

<sup>7</sup> Peter L. Berger menyatakan tentang besarnya keterlibatan para intelektual pada realisasi pembangunan. Upaya Berger tidak sekedar membaca sosiologi dari sisi teori, tetapi lebih pada peneguhan jati diri Berger sebagai cendikiawan yang berwawasan luas dan jelas, serta sangat humanis. Rachmad K. Dwi Susilo, 20 Tokoh Sosiologi Modren (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 334-339.

<sup>8</sup> Tuty Gandarsih, *Merariq-Beseang : Studi tentang Kawin- Cerai dan Implikasinya Pada Masyarakat* (Universitas Gadjah Mada, 2005)

peristiwa nikah (P3N). Proses perceraian, seperti halnya perceraian, biasanya tidak dilakukan di Pengadilan Agama karena dianggap sulit dan mahal.

Studi ini juga menjelaskan bahwa perkawinan dan perceraian dapat digunakan sebagai legitimasi atas hegemoni laki-laki terhadap perempuan dalam konteks kultural, agama, dan struktur sosial. Perkawinan dan perceraian sasak menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan. Sangat sering, perempuan yang terlibat dalam perkawinan dan perceraian diposisikan dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, karena mereka bergantung pada jaminan hidup dalam perkawinan, istri harus menerima apapun resiko yang terjadi selama perkawinan, baik itu dimadu atau diceraikan. Namun, perempuan berpendidikan tinggi lebih suka menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama. Selain itu, kawin-cerai membahayakan kesehatan anak-anak dari pasangan yang bercerai. Salah satunya adalah kemungkinan ibu atau ayah anak tersebut tidak akan tinggal bersama ayah atau ibunya jika mereka menikah lagi.

Penelitian sebelumnya fokus pada bagaimana masyarakat sasak melihat perceraian (*beseang*) Suku Sasak dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informan yang sama dan membahas bagaimana perceraian (*beseang*) terjadi di luar Pengadilan Agama, yang menyebabkan fenomena kawin-cerai. Penelitian sebelumnya menggunakan Teori Tindakan Talocct Parson dan Blummer, tetapi penelitian ini menggunakan teori Kontruksi Sosial Peter L. Berger.<sup>9</sup>

Studi Muhammad Syafi'i Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Penelitian ini di lakukan pada tahun 2011 yang berjudul "Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak ( Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang )". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebagian masyarakat di kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan dan berdampak kepada tidak terjaminnya nafkah anak. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan perceraian di luar sidang Pengadilan, bagaimana dampaknya terhadap

---

<sup>9</sup> *Ibid*

pelaksanaan nafkah anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari sebagian masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan, populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 keluarga, karena populasinya terjangkau maka penulis tidak menggunakan sampel, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan dan dampaknya terhadap pelaksanaan nafkah anak dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul penulis menulis data tersebut secara deskriptif dan dianalisis.<sup>10</sup>

Di Akhir penelitian penulis menyimpulkan bahwa Sebagian masyarakat kecamatan Bangkinang Seberang masih melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dengan alasan tidak ada biaya dan lamanya proses persidangan di Pengadilan Agama Bangkinang.

Perceraian Di luar persidangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Bangkinang Seberang berdampak kepada tidak dibayarnya nafkah anak atau tidak maksimalnya pembayaran nafkah anak oleh mantan suami yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan.

Penelitian Munandar (2018) dengan judul, tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan, Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”<sup>11</sup>. Penelitian ini menjelaskan bahwa factor yang menjadi penyebab terjadinya talak di luar Pengadilan Agama adalah factor agama dan mudah dalam proses perceraianya dan mudahnya biasa. Pelaksanaan cerai di masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berada sesuai dengan konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i, *Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Penelitian ini di lakukan pada tahun 2011)

<sup>11</sup> Munandar, *tinjauan Hukum Islam terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*” 2018.

berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqh dan Al-quran), status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariajan Kabupaten Bone di luar Pengadilan Agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga dianggap tidak sah.

Selanjutnya, penelitian Nur Qomarotul Munawarah (2010) dengan judul “Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak”.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur yang ditempuh masyarakat pesantren ketika menjatuhkan talak. Menurut masyarakat pesantren bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak terhadap istri, maka sudah dianggap jatuh atau sah walaupun tidak diucapkan di depan pengadilan Agama.

Selanjutnya, penelitian Rial Fuadi (1997) dengan judul “Perceraian di Luar Sidang Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau)”.<sup>13</sup> Penelitian ini memaparkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat perceraian, sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan pengadilan merupakan syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Adapun perbedaan mendasar dari penelitian yang peneliti lakukan ini dengan kedelapan penelitian di atas adalah objek atau tempat yang menjadi fokus penelitian. Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Bireuen. Selain tempat, penelitian ini fokus pada problematika talak, sehingga dengan demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan ini sangat berbeda dengan kedelapan penelitian terdahulu di atas.

---

<sup>12</sup> Nur Qomarotul Munawarah, *Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak*. (2010).

<sup>13</sup> Rial Fuadi, *Perceraian di Luar Sidang Pengadilan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi Kasus di Kecamatan Midai Kabupaten Riau 1997)

Dalam tinjauan fiqh perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan, oleh karenanya pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusny perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal perceraian yang terjadi luar Pengadilan jarang para mantan suami yang mau mentaati akibat dari perceraian tersebut karena tidak ada pemaksaan. Dalam hukum positif di Indonesia kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan oleh negara kepada pengadilan dengan demikian perceraian di luar sidang pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut. Seperti kewajiban-kewajiban nafkah iddah atau nafkah anak.

Dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya dan yang baru akan saling melengkapi untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang perceraian. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana seang dibangun dan dipertahankan di masyarakat Suku Sasak Lombok dengan menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada sisi hukum dan dampak dari seang pada masyarakat Suku Sasak Lombok. Selain itu, penjelasan dari kedua penelitian tersebut menjelaskan posisi peneliti dalam mengisi area yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menawarkan perkembangan metode, fokus, dan hasil penelitian secara kualitatif, dengan melakukan penelitian tentang perceraian di luar pengadilan menggunakan pendekatan feneomenologi.

#### F. Kajian Teoritis

Dalam kajian ini peneliti menggunakan teori normatif teoritis merupakan pendekatan dalam studi hukum berdasarkan pasal-pasal perceraian dalam KHI:

##### 1. Pasal 115 KHI:

*"Seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta permintaan untuk diadakan sidang guna keperluan itu."*

##### 2. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*

Pasal ini menegaskan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan melalui Pengadilan Agama, dan sebelum perceraian diputuskan, Pengadilan harus berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai ini gagal, baru perceraian dapat dilaksanakan.

### 3. Pasal 129 KHI:

*"Perceraian terjadi terhitung mulai saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama yang berwenang."*

dan kitab-kitab ulama Syafi'iyah yang menitikberatkan pada kajian dan pemahaman tentang bagaimana hukum seharusnya berfungsi atau nilai-nilai ideal yang seharusnya tercermin dalam hukum.

#### a. Sebab-Sebab Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbagai faktor dapat menyebabkan perceraian, yang dapat dikelompokkan pada tiga faktor:

- 1). Kematian yang di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , Jika seseorang meninggalkan pihak lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau tanpa alasan lain di luar kemampuan mereka, maka gugatan harus diajukan setelah satu tahun berlalu terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Agar gugatan diterima, tergugat harus membuktikan bahwa dia atau dia telah menyatakan atau menunjukkan keinginan untuk tidak lagi kembali ke rumah bersama.
- 2) Perceraian berdasarkan keputusan pengadilan: Perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian. Hanya di depan Pengadilan Agama dapat dilakukan perceraian setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan mendamaikan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, faktor-faktor penyebab perceraian diatur dalam Pasal 116, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### b. Konsep Perceraian

Seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada pasangannya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pasangannya, memberikan alasan dan meminta sidang diadakan. Pengadilan Agama dapat menerima atau menolak permohonan tersebut, dan keputusan tersebut dapat diminta banding dan kasasi. Dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, pengadilan agama yang terkait memeriksa permohonan untuk menjatuhkan talak dan memanggil pemohon dan pasangannya untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan klaim tersebut.

Pengadilan Agama memutuskan untuk memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak setelah tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata ada alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak

serta bahwa orang yang bersangkutan tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Setelah keputusannya memiliki hubungan hukum yang tetap.

Hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama yang mengizinkannya. Pengadilan Agama memutuskan bahwa talak tersusun dalam empat rangkap sebagai bukti perceraian bagi bekas pasangan, berlaku setelah proses penyaksian ikrar talak.

Pertama, bersama dengan surat ikrar talak, dikirim ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk dicatat. Kedua dan ketiga diberikan kepada pasangan masing-masing, dan keempat disimpan di Pengadilan Agama.

Kecuali isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya, isteri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Jika tergugat tinggal di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberi tahu tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia.

Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka, gugatan perceraian dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumahnya. Apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan keinginan mereka untuk tidak lagi tinggal bersama, gugatan dapat diterima. karena antara suami dan isteri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada.

Untuk mendapatkan putusan perceraian, penggugat hanya perlu menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan kasus tersebut, bersama dengan keterangan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dilakukan karena alasan suami dihukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat. Pengadilan Agama dapat mengizinkan pasangan suami isteri untuk tidak tinggal bersama selama gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau

tergugat karena bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat menetapkan:

- 1) Nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Syarat untuk menjaga harta benda terpelihara.

Jika pasangan suami atau isteri meninggal sebelum putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian, gugatan itu gugur. Dalam kasus di mana tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkan gugatan di papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya sebanyak dua (dua) kali dalam rentang waktu satu bulan antara pengadilan. Waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan adalah setidaknya tiga bulan. Jika tergugat telah dipanggil atau tidak dapat hadir, gugatan akan diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika gugatan itu tidak sah atau tidak beralasan.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, pasangan datang sendiri atau melalui wakil mereka. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri jika suami atau isteri mewakili. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan gugatan perceraian. Usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputuskan. Apabila terjadi perdamaian, gugatan perceraian baru tidak dapat diajukan karena alasan atau alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui penggugat pada saat perdamaian dibuat.

Jika perdamaian tidak tercapai, gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Gugat perceraian diputuskan dalam sidang terbuka. Suatu keputusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap dianggap terjadi bersama dengan akibatnya. Setelah keputusan perceraian dibuat, panitera.

Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan

bekas istri. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah melakukan perceraian, yang mencakup tempat perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan. Satu helai salinan keputusan Pengadilan Agama dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan dilakukan, dan salinan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta jika perkawinan dilakukan di luar negeri. Jika kelalaian menyebabkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya, salinan keputusan dikirim ke panitera yang bersangkutan.

#### G. **Sistematika Pembahasan**

- BAB I : Pada Bab ini membahas tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Pengertian Istilah, Kajian Terdahulu, Kajian Teoritis, Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Bab ini berisi kerangka teori atau landasan teori, yaitu pengertian perceraian dalam islam, konsep perceraian, macam-macam perceraian, saksi dalam Perceraian
- BAB III : Metode Penelitian Memberikan penjelasan menyeluruh tentang teknik yang digunakan oleh peneliti, termasuk alasan dan alasan yang mendasari penggunaan jenis penelitian, desain, lokasi, populasi, dan sampel, prosedur pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, dan analisis data yang digunakan.
- BAB IV : Berisi (1) Hasil penelitian; klasifikasi bahasan sesuai dengan pendekatan, jenis penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian; dan (2) Pembahasan, Subbagian (1) dan (2) dapat digabungkan atau dipisahkan menjadi sub bagian terpisah.
- BAB V : adalah penutup daru keseluruhan penelitian ini yang memuat tentang Kesimpulan hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

##### **1. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam muncul bukan dari ruang hampa. Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai respons atas ketidakseragaman putusan hakim pengadilan agama.<sup>52</sup> Sejarah Pendirian Kompilasi Hukum Islam: Kompilasi Hukum Islam tidak muncul begitu saja. Itu muncul sebagai tanggapan atas perbedaan keputusan pengadilan agama. Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 membentuk tim pelaksana proyek penyusunan draf hukum materil pengadilan agama. Tim ini dipimpin oleh Prof. Busthanul Arifin, S.H., Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.<sup>53</sup>

Proses pengumpulan data, wawancara, studi perbandingan, dan lokakarya adalah beberapa langkah yang diperlukan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Kajian kitab fiqh mu'tabar dari berbagai mazhab digunakan sebagai dasar penyusunan draft Kompilasi Hukum Islam. Studi ini dikirim ke sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah adalah 160 masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini. Perguruan tinggi berikut terlibat dalam penyusunan draf Kompilasi Hukum Islam: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN ar-Raniri Banda Aceh, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Alaudin Ujung Pandang, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan IAIN Imam Bonjol Padang. Di Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram, tim penyusun draf

---

<sup>52</sup> Andi Herawati, "*Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*," HUNAF: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (December 17, 2011): 323, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.

<sup>53</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 07/KMA/1985 dan Nomor : 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

Kompilasi Hukum Islam mewawancarai 181 ulama. Selanjutnya, produk diperiksa.

Tim yang lebih besar kemudian mengumpulkan data dari kajian kitab fiqh, penelitian, wawancara, yurisprudensi, dan studi banding. Sebelum masuk ke forum lokakarya, tim inti kemudian berbicara lagi tentang draf hukum materil ini. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam diadakan di hotel Kartika Candra di Jakarta selama dua hari, dari tanggal 2 hingga 6 Februari 1988, dan dihadiri oleh 124 orang dari seluruh Indonesia. Diharapkan bahwa dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam akan terwujud dua hal: 1. munculnya kesatuan landasan hukum (unified legal frame work) dan keseragaman pandangan hukum. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan pendapat dalam kasus yang sama, memastikan penegakan hukum bagi umat Islam di Indonesia, dan memberikan perlakuan yang sama dalam kasus yang serupa. Pengadilan agama memiliki peraturan yang penting untuk kemaslahatan.<sup>54</sup>

Kompilasi Hukum Islam disusun berdasarkan kajian atas 38 kitab fiqh klasik, antara lain: *al-Bajuriy, Fath al-Mu'in, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Mughnî al-Muhtâj, Nihâyat al-Muhtâj, al-Syarqawi, I'anat al-Talibin, Tuhfah, Targîb al-Musytâq, Bulghah al-Salik, Syamsurî fi al-Fara'id, al-Mudawanah, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dengan Syarh-nya, al-Umm, Bughyat alMustarsyidîn, Bidâyat al-Mujtahid, 'Aqidah wa al-Syari'ah, al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah, Fiqh al-Sunnah, Kasyf al-Qina', Majmu'ah al-Fatawa ibn Taymiyah, Qawanan al-Syar'iyyah Li al-Sayyid Utsman bin Yahya, al-Mughni, al-Hidayah Syarh al-Bidayah Taymiyyah al-Mubtadi, Qawânîn al-Syar'iyyah La al-Sayyid Sudâqah Dahlân, Nawab al-Jalil, Syarh ibn 'Abidin, al-Muwatta', Hasyiyah.*<sup>55</sup>

Kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i adalah sumber utama dari Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini tidak berasal dari masa lalu; sebaliknya, itu terkait dengan bagaimana Islam menyebar di seluruh nusantara. Islam disebarkan

---

<sup>54</sup> Rahman, "Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta : Raja Wali Press, 2005), 72.

<sup>55</sup> Moh Asy'ari, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (October 14, 2014), 240.

orang Arab bermazhab Syafi'i pada abad pertama H/VII M. Sebaliknya, kitab-kitab fiqh dari mazhab lain digunakan sebagai dasar, seperti kitab *al-Hidayah* dan *Fath al Qadir* dari mazhab Hanafi, kitab *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah* dari mazhab Maliki dan Hanbali, kitab *al-Mughni* dan *al-Fatawa al Hindiyah* dari mazhab Dhahiri, dan bahkan kitab *Fath al Qadir* oleh al-Syawkani.

Ini menunjukkan bahwa satu perspektif mazhab tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Dengan kata lain, materi yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terbatas pada satu mazhab tertentu. Perselisihan mazhab harus dihindari dan diarahkan ke arah persatuan untuk mencapai kemaslahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa para penyusun Kompilasi Hukum Islam berpikiran luas dan tidak terbatas pada satu mazhab.<sup>56</sup>

Penyerapan Fiqh Mazhab Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam: Sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan diduga diserap dari perspektif fiqh mazhab Syafi'i. Salah satu contohnya adalah peraturan tentang peminangan yang ditemukan dalam Pasal 11-13. Menikah dengan wanita perawan atau janda yang sudah menikah atau melalui perantara adalah dua pilihan yang mungkin.

## 2. Pengertian Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 113–148 membahas perceraian. Namun, KHI tidak menjelaskan definisi perceraian. Setelah membaca isi pasal-pasal tersebut, jelas bahwa prosedur bercerai tidak mudah; ini karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah alasan yang kuat dan sah.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 243.

Seperti yang dinyatakan di atas, Pasal 115 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perceraian sebagai proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Subekti berpendapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak perkawinan. Menurut Ali Afandi dalam Subekti, salah satu alasan pembubaran perkawinan adalah perceraian.<sup>57</sup>

Menurut Sudarsono, perceraian sama dengan meninggalkan orang lain tanpa izin karena alasan yang sah atau alasan lain yang di luar kemampuan mereka.<sup>58</sup> Oleh karena itu, pasangan suami istri orang lain tanpa izin karena alasan yang sah atau sedapat mungkin menghindari perceraian kecuali dalam situasi terpaksa. Apabila ikrar talak diucapkan di luar persidangan, itu dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Sudarsono, perceraian sama dengan meninggalkan alasan lain yang di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu, pasangan suami istri sedapat mungkin menghindari perceraian kecuali dalam situasi terpaksa. Jika ikrar talak diucapkan di luar persidangan.

Karena masalah sosial saat ini, perceraian harus dilakukan di depan sidang sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Ini dibenarkan oleh para ahli dan mayoritas ulama.<sup>59</sup> Sebab, jika tidak ada upaya untuk menerapkan tujuan syariat melalui regulasi tersebut, akibat perceraian akan semakin merebak. Oleh karena itu, menilai terjadi atau tidaknya perceraian melalui persidangan pada dasarnya tidak berarti memperselisihi hadits di atas. Sebaliknya, itu berarti menegaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan oleh karena itu harus menjadi keputusan yang didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>57</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, (Jakarta : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1980), 42.

<sup>58</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 136.

<sup>59</sup> Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh wa al-Maqasid*, Juz II (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004). 223.

mendalam karena hal itu berkaitan dengan keuntungan duniawi dan akhirat bagi keluarga.<sup>60</sup>

Hukum positif perceraian ini merupakan implementasi dari hadits.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»<sup>61</sup>

*Artinya : "Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Amru bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak ada bahaya (dalam Islam), dan tidak boleh saling membahayakan."*

Hadis ini sering digunakan sebagai dasar hukum dalam Islam untuk melarang segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, serta mencegah segala bentuk kerugian atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat dalam syariat Islam.

Pemerintah melalui pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan syariat yang tercermin dalam hadits, yaitu keuntungan umum, yang dapat dicapai hanya melalui pengawasan pengadilan, sehingga hak-hak antara pasangan dan keluarganya tidak terabaikan begitu saja.<sup>62</sup> Untuk memahami tujuan syariat, Ibn Asyur harus mempertimbangkan hukum dan hikmah pensyariaan, bukan hanya produk hukumnya.<sup>63</sup>

Bagaimanapun juga, fitrah manusia ingin memenuhi tuntunan syariah melalui pernikahan dan menghindari perbuatan yang dimakruhkan berupa perceraian, sehingga antara suami dan istri memiliki egalitarian di depan hukum syariat, termasuk dalam perceraian, untuk mewujudkan maslahat masing-masing

---

<sup>60</sup>Muhammad Abd al-'Athi Muhammad Ali, *Maqasidal-Syari'ah*, ( Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2010), 103.

<sup>61</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, ( T.t : Muassasah Ar-risalah, 1431), 55.

<sup>62</sup>Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khaujah, *Bayna Ilmai Usul Al Fiqh*, ( Jakarta : Pustaka Al-kausar, 2005), 298.

<sup>63</sup>*Ibid.* 21.

suami-istri dan keluarganya, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat dimediasi melalui pernikahan.<sup>64</sup>

Selain itu, proses persidangan memberi suami-istri waktu untuk mempertimbangkan apa yang telah dilakukan. Selain itu, pengadilan memiliki kemampuan untuk membantu keduanya melalui pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak yang memutuskan perceraian, menumbuhkan sikap toleran dan menghargai, dan membuat keputusan perceraian dapat diterima.

Dengan demikian, dari sudut pandang maqasid al-syari'ah Ibnu Asyur, perceraian harus diputuskan di depan sidang karena hubungannya dengan naluri beragama manusia; proses perceraian harus ditoleransi; penerapan hak dan kewajiban secara egaliter; dan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tentang perceraian sesuai dengan peraturan. Dengan kata lain, untuk memenuhi maqasid al-syari'ah, penetapan perceraian harus sangat tegas di depan sidang pengadilan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ada tiga cara perkawinan dapat putus: a. kematian, b. perceraian, atau c. dengan keputusan pengadilan. Menurut K. Wancik Saleh, berdasarkan ketentuan yang ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan Peraturan Pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan pasal 36), ada dua jenis perceraian: 1. Perceraian yang disebabkan oleh talak; dan 2. Perceraian yang disebabkan oleh gugat. KHI menjelaskan istilah talak sebagai berikut, berbeda dengan UUP yang tidak tahu apa itu.

“Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”

Menurut KHI, ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan Sidang Pengadilan Agama. UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama tampaknya juga menjelaskan hal yang sama, seperti yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi,

---

<sup>64</sup>Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasidal-Syariah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 261-262.

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna Penyaksian Ikrar Talak.”

KHI menyatakan bahwa perceraian atau talak dihitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Menurut hukum adat, perceraian juga dapat menyebabkan perkawinan putus karena salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia. Dalam kebanyakan kasus, masyarakat ingin perkawinan itu bertahan selamanya, tetapi terkadang ada situasi di mana putusnya perkawinan adalah karena kepentingan masyarakat atau yang diinginkan masyarakat, bukan karena alasan pribadi.

Pengaruh masyarakat atau keluarga yang lebih lemah berarti norma-norma lain yang berkaitan dengan pentingnya perceraian bagi suatu keluarga semakin kuat, terutama yang berasal dari norma agama. Di beberapa daerah, kepentingan hukum adat dalam perkawinan pernah diputuskan karena alasan magis, seperti adanya mimpi buruk (Kalimantan) yang dialami oleh seorang suami yang memiliki posisi penting dalam masyarakat.<sup>65</sup> Iman Sudiyat, terutama dari Kalimantan, menyatakan bahwa keadaan magis yang membahayakan, terutama mimpi buruk suami istri, harus diputuskan untuk kepentingan persekutuan hukum. Saat perceraian itu terjadi, tidak ada pembayaran yang dilakukan. Semuanya dapat diperbaiki setelah kejadian jahat itu berakhir.<sup>66</sup>

Mengenai alasan pribadi yang dapat menyebabkan perceraian, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai anak, terutama dalam sistem patrilineal dan dalam perkawinan ambil anak, karena tidak adanya anak yang dilahirkan berarti perkawinan tidak berfungsi sebagai cara untuk meneruskan generasi.
2. Kecacatan fisik atau rokhani seseorang juga dapat menghambat berfungsinya perkawinan, yang merupakan alasan yang wajar dan sepenuhnya dibenarkan. Hal ini biasanya terjadi setelah usaha orang tua atau keluarga tidak berhasil

---

<sup>65</sup>Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat II*, (Semarang: triadan jaya,1994), 91.

<sup>66</sup>Imam Sudiyat, *hukum adat Sketsa Asas*,( Jakarta, Yogyakarta: Liberarty 1981), 134.

menjaga keutuhan perkawinan dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain perceraian, yang biasanya disertai dengan

3. Meskipun tidak ada alasan untuk perceraian di atas, persetujuan kedua belah pihak atau hasil musyawarah keluarga sering juga dapat menyebabkan perceraian. Hal ini biasanya terjadi ketika upaya orang tua atau keluarga tidak berhasil menjaga keutuhan perkawinan dan mereka tidak memiliki pilihan lain selain perceraian, yang biasanya disertai dengan penyelesaian masalah finansial dan pembagian harta kekayaan untuk kepentingan anak-anak mereka.
4. Adanya tuntutan dari pihak istri terhadap suaminya yang telah meninggalkan istri dan anak-anaknya atau suaminya telah melanggar adat, seperti memotong perangkat tenun atau menggunting rambut istrinya (di Pasemah). Dalam perkawinan jujur, istri kadang-kadang tidak dapat menuntut perceraian, tetapi hal ini dapat menyebabkan perceraian.
5. Karena istri berzina (*overspel*), suami dapat menceraikan atau menjatuhkan talak kepadanya, tetapi ini tidak terjadi jika suaminya berzina. Dalam hukum adat, istri yang perzinahan dapat diusir dari rumah tangganya tanpa membawa apa-apa dan kehilangan hak atas sebagian harta gono-gini. Dalam hukum adat, peristiwa ini disebut sebagai *metu pinjungan* (Jawa), *balik tak ranjang* (Sunda), *turun kain sehelai sepinggang* (Melayu), atau *solari bainenna* (Makasar). Perzinahan tidak selalu menyebabkan perceraian, tetapi kadang-kadang mewajibkan istri untuk membayar denda adat atau mengembalikan uang yang telah mereka berikan.<sup>67</sup>

## B. Perceraian Menurut Fiqih Syafi'iyah

### 1. Pengertian Perceraian

Menurut istilah syari'ah, talak berarti melepaskan hubungan perkawinan antara suami dan istri pada titik tertentu atau selamanya.<sup>68</sup> Kata mentalak berarti menceraikan.

*Al-mahalli* dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan: "Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *ṭalaq*

<sup>67</sup>Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat II*, 92.

<sup>68</sup>W. J. S. Poerwodarminto, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 20.

sejenisnya.”<sup>69</sup> Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan: Melepaskan ikatan perkawinan.<sup>70</sup>

”Berdasarkan dalam kitab *Fathul mu’in*: Talak menurut bahasa artinya “melepaskan ikatan tali”, Menurut agama, itu berarti "melepaskan ikatan dengan lafal yang dituturkan nanti".<sup>71</sup>

Menurut pandangan fiqih Syafi’iyah, talak tidak harus dilaksanakan di hadapan pengadilan atau di bawah pengawasan hakim agar sah. Talak bisa dilaksanakan secara langsung oleh suami dengan menyebutkan lafaz talak kepada istri, baik secara jelas (*sharih*) maupun secara sindiran (*kinayah*), selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti suami dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dalam kondisi yang memungkinkan (tidak dalam kondisi marah yang berlebihan, misalnya).<sup>72</sup>

Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa talak pada dasarnya merupakan hak mutlak suami dalam syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan talak tidak memerlukan campur tangan pihak ketiga seperti hakim atau pengadilan untuk dinyatakan sah. Dalam konteks ini, pengadilan hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian jika ada sengketa atau masalah tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara langsung antara suami dan istri.

Namun, dalam praktik modern, banyak negara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi’i, seperti Indonesia, menerapkan aturan bahwa talak harus dilakukan di pengadilan. Ini bukan karena keharusan syari’, tetapi lebih kepada aspek hukum positif untuk memastikan tercapainya keadilan, terutama dalam masalah hak-hak istri dan anak setelah perceraian.

Perceraian yang merupakan hak yang diberikan kepada suami untuk mengakhiri pernikahan. Talak sah jika diucapkan dengan jelas oleh suami dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.

Secara hukum, seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan mengatakan, "Saya menceraikan kamu!" Sebaliknya, istri juga dapat mengakhiri

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Nawawi, *Syarah Minhaj al-Thalibin*, (Kairo, Mesir : Dar al-Salam, 2007), 205.

<sup>71</sup> Zainuddin Al-Malibari *kitab talaq*. Jilid 4, 1-2.

<sup>72</sup> Muhammad Bin Qasim Al Qhazi, *Fathul Qarib*, 49-50.

perkawinan melalui khuluk dengan kerelaan suami atau fasakh melalui putusan pengadilan.<sup>73</sup> Subekti berpendapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak perkawinan.<sup>74</sup> Dalam Subekti, Ali Afandi menyatakan bahwa salah satu alasan pembubaran perkaawinan adalah perceraian. Selain itu, Sudarsono menyatakan bahwa perceraian sama dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin karena alasan yang sah atau karena alasan lain yang tidak dapat dia lakukan.<sup>75</sup>

Beberapa dalil Al-quran yang menjadi landasan hukum perceraian dalam Islam adalah: Berdasarkan Surat Al-Baqarah, Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>76</sup>

Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa talak diberikan dua kali dengan kemungkinan rujuk, tetapi setelah talak ketiga, suami tidak dapat rujuk kecuali istri menikah dengan orang lain. Berdasarkan Surat At-Talaq, Ayat 1-2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظَّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

<sup>73</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 229.

<sup>74</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta : Intermasa, 1980), 42.

<sup>75</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 136.

<sup>76</sup><https://quran.nu.or.id/at-thalaq/2> (Diakses 1Agustus 2024)

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.<sup>77</sup>

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Ayat ini mengatur tentang tata cara menceraikan istri, termasuk kewajiban menunggu masa iddah.

Karena itu, pasangan suami istri tidak seharusnya melakukan perceraian jika tidak ada alasan yang kuat. Ini karena perceraian menguntungkan semua anggota keluarga, bukan hanya pasangan itu sendiri. Setelah semua upaya dilakukan, perceraian hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir.

#### a. Rukun dan Syarat-Syarat Talak

Rukun talak:

- 1) Suami, yang berarti bahwa talak tidak akan jatuh jika yang menjatuhkan *talak adalah orang tanpa ikatan perkawinan (bukan suaminya)*.
- 2) Istri, yang berarti bahwa suami hanya dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri.
- 3) Sighat talak, yang berarti bahwa suami hanya dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri.
- 4) Qashdu (sengaja), artinya bahwa ucapan talak itu dimaksudkan untuk talak itu sendiri, bukan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, jika seorang suami memberikan salak kepada istrinya, dia seharusnya mengatakan, "ini salak untukmu", tetapi dia salah mengatakan, "ini salak untukmu", sehingga talak tidak jatuh.<sup>78</sup>

#### b. Konsekuensi Talak

---

<sup>77</sup> <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/2> (Diakses 23 Juli 2024)

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-204.

- 1) Masa Iddah: Setelah talak, istri harus menjalani masa iddah yang bergantung pada jenis talak dan kondisi istri. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan apakah istri sedang hamil, memberi kesempatan bagi kemungkinan rujuk, dan menjaga kehormatan. Masa iddah dalam Islam adalah masa tunggu bagi seorang wanita (Muslimah) setelah perceraian atau kematian suaminya, sebelum dia boleh menikah lagi. Pengertian dan aturan masa iddah ini dijelaskan dalam kitab *Bulughul Maram*, sebuah kitab hadits karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.<sup>79</sup>
- 2) Hak-Hak Pasca Talak: Istri yang diceraikan berhak atas nafkah selama masa iddah jika talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Jika talak ba'in, istri tidak berhak atas nafkah kecuali dalam kondisi tertentu, seperti sedang hamil.<sup>80</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Perceraian

##### 1) *Khulu'*

*Khulu'*, yang berasal dari lafadz Arab *kha-la-'a*, berarti membuka atau menanggalkan pakaian. Karena dalam Al quran, suami disebut sebagai pakaian istrinya dan istri sebagai pakaian suaminya, kata "khulu" dihubungkan dengan perkawinan. Allah SWT mengatakan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (Al-Baqarah :187).<sup>81</sup>

Secara syara', "*khulu'*" berarti berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau dengan cara lain, dengan kata-kata yang spesifik.<sup>82</sup> Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *khulu'* adalah salah satu jenis putusnya perkawinan. Namun, dia

<sup>79</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ( Beirut : Dar Al Fikri), 373.

<sup>80</sup> Ibid 376

<sup>81</sup> <https://tafsirweb.com/697-surat-Al-Baqarah-ayat-187>. (Diakses 2 Agustus 2024)

<sup>82</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Nur Khozin, *Alih bahasa* (Jakarta: Amzah, 2010), 345-346.

membedakannya dari jenis lain karena termasuk uang tebusan, ganti rugi, atau "*iwadh*".<sup>83</sup> Ulama Syafi'iyah menganggap *nusyuz* sebagai perselisihan suami istri, sedangkan ulama Hambali menganggapnya sebagai ketidaksenangan suami istri yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

## 2) *Fasakh*

Kata Arab *fa-sa-kha*, yang berarti membatalkan, adalah asal kata *Fasakh*. Berhubungan dengan perkawinan, itu berarti membatalkan atau merusak perkawinan. Rasulullah Bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا» فَخَيَّرَهَا - يَغْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ<sup>84</sup>

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas: “Bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam yang bernama Mughits.” Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada Barirah (untuk tetap bersama atau berpisah), dan beliau memerintahkannya untuk menjalani masa iddah.”

Menurut Imam Asy-Syafi'i, *fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.<sup>85</sup> Dalam arti terminologis, *fasakh* ialah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>86</sup>

## 3) *Nusyuz*

*Nusyuz* berasal dari kata Arab "*irfaa*", yang berarti meninggikan atau terangkat. Jika istri disebut istrinusyuz terhadap suaminya, itu berarti dia merasa dirinya lebih penting daripada suaminya dan tidak lagi merasa

<sup>83</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 231.

<sup>84</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah Ashriyyah, 1995), 270.

<sup>85</sup>Ibid, 42.

<sup>86</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 31.

perlu mematumhinya. *Nusyuz* secara definitif berarti istri kedurhaka terhadap suaminya dalam melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>87</sup>

#### 4) *Ila'*

Kata "*Ila*" berasal dari bahasa Arab dan berarti "tidak mau melakukan sesuatu dengan bersumpah atau bersumpah". Ada beberapa tafsiran yang hampir sama dengan arti ini. Semua setuju bahwa arti "*ila*" adalah seperti yang disebutkan dalam syarh mainhaj Al-Thalibi oleh Jalalulul Al-Mahally, yang berarti janji suami untuk tidak menggauli istrinya.<sup>88</sup>

#### 5) *Zhihar*

*Zhihar* adalah prosedur talak yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zhihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap.<sup>89</sup>

Menurut Al-Mahalli dalam kitabnya Syarah Minhaj alThalibin, *zhihar* adalah menyamakan istri dengan mahramnya. Dari definisi tersebut terdapat empat kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *zhihar*, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Kata "Menyamakan" (*tasybih*) yang mengandung arti *zhihar* yang merupakan tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.

Kedua: Kata "Suami" menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan atau yang menganggap sama itu adalah suami terhadap istrinya, bukan yang lain, seperti anak terhadap ayahnya atau lainnya.

Ketiga: Kata "Istrinya" mengandung arti bahwa yang disamakan oleh suami adalah istrinya. Hal ini berarti bahwa bila yang disamakan oleh suami

---

<sup>87</sup>Lihat Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 190-191.

<sup>88</sup>*ibid*, 148.

<sup>89</sup>*Ibid*, 153.

adalah anaknya; atau istri yang menyamakan suaminya, bukan disebut zihar.

Keempat: Kata “Mahramnya” atau orang yang haram dikawininya, mengandung arti orang kepada siapa istrinya itu disamakannya, adalah orang-orang yang haram dikawininya. Hal ini mengandung arti bahwa bila suami menyamakan istrinya dengan orang yang tidak haram dikawininya, seperti saudara sepupunya atau perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, tidak disebut zihar<sup>90</sup>

#### 6) *Li'an*

*Li'an* ialah bahasa Arab yang berasal dari kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti saling melaknat. Cara ini disebut dalam *li'an* karena dalam prosesnya disebutkan kata “laknat” tersebut. Di antara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.<sup>91</sup>

Imam Syafi'i rahimahullah berkata: dan adalah Ibnu Umar menyaksikan dua orang yang berli'an bukan dua orang yang berli'an yang disaksikan oleh Sahal. Dan Sahal memberitahukan apa yang disaksikannya, maka sejak *li'an* suami itu menjadi perceraian karena talak suami dan lainnya adalah sama atau Ibnu Umar itu menyaksikan dua orang yang berli'an yang disaksikan oleh Sahal, lalu ia mendengar Nabi saw memberi hukum, bahwa *li'an* suami itu perceraian, lalu ia menghiyakan bahwa Nabi menceraikan antara dua orang yang berli'an baik ia mendengar suami menceraikan atau tidak mendengarnya, lalu Sahal lupa atau tidak menyebutkan dalam haditsnya, ini bukanlah berlawanan, ini adalah hikayah bagi suatu pengertian bagi dua lafazh yang berbeda atau dua pengertian yang sama dan pengertian dua lafazh yang berbeda, atau ia menghafal sebagian sesuatu yang tidak dihafal oleh orang yang hadir bersamanya. Ketika Rasulullah saw bersabda kepada dua orang yang berli'an:

---

<sup>90</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 55.

<sup>91</sup> Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 288.

"Perhitunganmu berdua atas Allah, salah satu antara kamu berdua adalah dusta" adalah menunjukkan kepada apa yang saya sifatkan di awal. masalah bahwasanya beliau menghubungkan atas sesuatu yang dhahir baginya sedang Allah adalah yang menguasai apa yang ghaib dari padanya. Ketika Rasulullah saw bersabda : "Tidak ada jalan bagimu atasnya" kami mengambil dalil bahwa dua orang yang berli'an itu tidak dapat menikah selamanya, karena Rasulullah saw telak bersabda : "Kecuali kamu mendustakan dirimu atau berbuat demikian, atau ia berkata demikian. Sebagaimana firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada perceraian yang ketiga, yang artinya: "Kemudian jika kamu mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak batal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain". (Al Baqarah: 230). Jika suami mencerainya maka tidak ada dosa atas keduanya untuk kembali.<sup>92</sup>

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yang paling mengejutkan angka perceraian justru banyak ditemukan di kota-kota besar. Adapun beberapa alasan perceraian, antara lain sebagai berikut:

#### a. Faktor *Nusyuz*

*Nusyuz* berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya, atau menolak ketika diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab fathul mu'in disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz, antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk ke dalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.

---

<sup>92</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, (Beirut: *Dar alKutub al-Ilmiah*, tth), 139

- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk digolongkan maksiat.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat bahwa istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya. Allah SWT. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَغْيِبِ بِيَمَانِ اللَّهِ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*<sup>93</sup>

Artian dalam memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan, karena artian dari tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi untuk memberi pelajaran. Berdasarkan

<sup>93</sup> Referensi: Tafsirq com/4 Surah An-Nisaa Ayat 34. (Diakses 2 Agustus 2024)

uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nusyuz) itu ada tiga tingkatan:

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih saja durhaka maka suami berhak memukulnya.<sup>94</sup>

#### b. Faktor Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>95</sup>

Ayat 35 surah An-Nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

#### 1) Perkara syiqaq di Indonesia

<sup>94</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185.

<sup>95</sup> Referensi: Tafsirq com/4 Surah An-Nisaa Ayat 35. (Diakses 2 Agustus 2024)

Sebagaimana halnya para ahli fiqih, maka pada peradilan agama di Indonesia juga terdapat dua pendapat dalam masa syiqaq. Mula-mula pendapat yang pertama yang banyak dianut (hakam dengan arti wakil), kemudian pendapat kedua yang banyak penganutnya (hakam dengan arti hakim), bahkan Mahkamah Islam tinggi mengikuti kedua pendapat ini dalam keputusannya 12 Januari 1939 nomor 3, dan tanggal 10 Maret 1951 nomor 6.<sup>96</sup>

### c. Faktor Ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata citacita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.<sup>97</sup>

Kehidupan baru menuntut sejumlah biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi dan kompleks. Disinilah peran penting seorang istri dalam rumah tangga, seyogyanya seorang istrisepenuhnya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT sebagaimana firmanNya:

وَلَذَبَلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

---

<sup>96</sup>Ibid, 187.

<sup>97</sup>Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam mengatasi problematika Rumah Tangga*, Cet. IV, (Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI, t.tt.) 52.

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buahbuahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.<sup>98</sup>

#### d. Faktor Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh istri sebelum atau pun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketidaksiapan atau ketidakmampuan istri mengurus rumah tangga, dan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya.

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik, karena dangkalnya pengetahuan agama, pengalaman agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan di mana mereka bertempat tinggal.<sup>99</sup>

#### e. Faktor Gangguan Orang Ketiga

Gangguan orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan

---

<sup>98</sup>Referensi : <https://tafsirweb.com/624-surat-Al-Baqarah-ayat-155.html> (Diakses 6 Agustus 2024)

<sup>99</sup>Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Alquran dalam Hidup Berpasangan*, Cet. I, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 19.

yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya. Faktor lainnya disebabkan oleh pelayanan, pelayanan disini meliputi pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari. Seks memang bukan kebutuhan primer manusia. Tanpa seks, manusia memang masih bisa bertahan hidup namun akan merasa ada beberapa bagian dalam hidupnya yang hilang atau hampa. Jadi, meski bukan kebutuhan primer, namun seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting bagi kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menyebabkan ketidak puasan tentunya adalah tingkah laku yang buruk. Meski demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja perilaku buruk yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas keburukannya. Kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami istri, khususnya istri, haus kasih sayang dari. Karena itu, biasanya dalam beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi, istri berselingkuh suaminya. Sedangkan suami tidak membutuhkan perhatian dengan cara seperti itu. Dia lebih membutuhkan untuk dipahami karena kurang perhatian dari suami. Tapi jarang terjadi suami berselingkuh karena kurang perhatian dari istri. Beberapa faktor yang disebutkan di atas menyebabkan timbulnya gangguan orang ketiga.<sup>100</sup>

#### f. Hikmah talak

Apabila pasangan suami istri, atau salah satunya tidak menepati benar-benar sopan santun pergaulan yang telah digariskan bagi mereka berdua oleh agama, sehingga terjadilah pertengkaran diantara mereka keduanya. Kemudian pertengkaran itu meningkat sehingga tidak bisa lagi untuk diperbaiki, dan tidak ada jalan lagi untuk saling memahami dan tenggang rasa di antara suami istri. Dalam keadaan seperti ini, tentu harus ada undang-undang preventif yang berlaku, untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang tidak menyia-nyiakan hak-hak salah satu dari kedua belah pihak, yaitu manakala segala jalan untuk rukun kembali di antara keduanya telah tidak bisa ditemukan lagi.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 130,

---

<sup>100</sup>Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009), 85.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya :“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.<sup>101</sup>

Maka seorang suami menggunakan cara talak (bercerai) sebagai penyelesaian akhir yang sangat terpaksa yang harus ditempuh. Dengan begitu, mereka berdua akan terlepas dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi bila mereka tetap bersama. Dan hikmah disyariatkannya talak untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk siapa yang melakukan jika tanpa alasan kebutuhan tersebut yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas.<sup>102</sup>

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥] [الآية (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ فَأَمَّا ظَاهِرُ الْآيَةِ فَإِنَّ خَوْفَ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَنَعَ الْحَقِّ وَلَا يَطِيبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِإِعْطَاءِ مَا يَرْضَى بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ مَا بَيْنَهُمَا بِفُرْقَةٍ وَلَا صَلَاحٍ وَلَا تَرِكَ الْقِيَامِ بِالشِّقَاقِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ فِي نَشُوزِ الْمَرْأَةِ بِالْعِظَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ وَلِنُشُوزِ الرَّجُلِ بِالصُّلْحِ فَإِذَا خَافَ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَنَهَى إِذَا أَرَادَ الزَّوْجُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَنْ يَأْخُذَ بِمَا آتَاهَا شَيْئًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا ارْتَفَعَ الزَّوْجَانِ الْمُخَوَّفُ شِقَاقُهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِنَاعَةِ وَالْعَقْلِ لِيَكْشِفَا أَمْرَهُمَا وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَرَا (قَالَ) : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانٍ إِنْ رَأَى إِلَّا بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا (قَالَ) : فَإِنْ اصْطَلَحَ الزَّوْجَانِ وَإِلَّا كَانَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ حَقِّ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَأَدَبٍ (قَالَ) : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّهُمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] [وَلَمْ يَذْكَرْ تَفْرِيقًا (قَالَ) : وَأَخْتَارَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَتَرَاضِيَا بِالْحَكَمَيْنِ وَيُؤَكِّلَهُمَا مَعًا فَيُؤَكِّلَهُمَا الزَّوْجُ إِنْ رَأَى أَنْ يُفْرَقَا بَيْنَهُمَا فَرَقًا عَلَى مَا

<sup>101</sup> <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-130> (Diakses 5 Agustus 2024)

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu jilid*, 319.

رَأْيَا مِنْ أَخَذِ شَيْءٍ أَوْ غَيْرِ أَخَذِهِ إِنْ أُخْتَبِرَا تَوَلَّيَا مِنَ الْمَرْأَةِ عَنْهُ (قَالَ) : وَإِنْ جَعَلَ إِلَيْهِمَا إِنْ رَضِيَتْ بِكَذَا وَكَذَا فَأَعْطِيَاهَا ذَلِكَ عَنِّي وَاسْأَلَاهَا أَنْ تَكْفِيَ عَنِّي كَذَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَكِّلَهُمَا إِنْ شَاءَتْ بِأَنْ يُعْطِيَا عَنْهَا فِي الْفُرْقَةِ شَيْئًا تُسَمِّيهِ إِنْ رَأْيَا أَنَّهُ لَا يُصْلِحُ الرَّوْجَ غَيْرُهُ وَإِنْ رَأْيَا أَنْ يُعْطِيَاهُ أَنْ يَفْعَلَا أَوْلَاهُ كَذَا وَيَتْرُكُ لَهَا كَذَا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الرَّوْجَانِ<sup>103</sup>

*Artinya : (Imam al-Shafi'i berkata): Allah 'Azza wa Jalla berfirman, "Dan jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan." (Q.S. An-Nisa: 35) (Imam al-Shafi'i berkata): Allah lebih mengetahui makna yang Dia kehendaki. Adapun makna zahir ayat ini adalah bahwa ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan antara suami dan istri, dimana masing-masing pihak mengklaim bahwa pasangannya telah melanggar hak, dan tidak ada kerelaan di antara keduanya untuk memberikan apa yang memuaskan pasangannya, serta hubungan mereka tidak dapat diputuskan melalui perceraian, perdamaian, atau menghindari perselisihan, maka Allah 'Azza wa Jalla telah mengizinkan dalam hal istri yang nusyuz (membangkang) untuk diingatkan, dipisahkan tempat tidur, dan dipukul dengan cara yang tidak menyakitkan, serta dalam hal suami yang nusyuz untuk dilakukan perdamaian. Jika keduanya takut tidak dapat menegakkan batas-batas Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam hal tebusan yang diberikan oleh istri. Dan ketika suami hendak menggantikan istri dengan yang lain, ia dilarang mengambil apa pun dari apa yang telah diberikannya. (Imam al-Shafi'i berkata): Ketika suami istri yang dikhawatirkan akan berselisih datang ke hakim, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengutus seorang juru damai dari keluarganya dan seorang juru damai dari keluarganya yang memiliki sifat qana'ah (puas dengan apa yang ada) dan kecerdasan untuk menyelidiki keadaan mereka dan memperbaiki hubungan mereka jika mampu. (Beliau berkata): Hakim tidak boleh memerintahkan mereka untuk bercerai kecuali dengan persetujuan suami, dan mereka tidak boleh memberikan harta istri kecuali dengan izinnya. (Imam al-Shafi'i berkata): Jika suami istri berdamai, maka tidak ada masalah. Namun, jika tidak, maka hakim harus memutuskan hak masing-masing dari keduanya sesuai dengan kewajiban mereka, baik dalam hal nafkah, harta, maupun etika. (Imam al-Shafi'i berkata): Hal ini karena Allah 'Azza wa Jalla hanya menyebutkan, "Jika keduanya ingin damai, Allah akan memperbaiki hubungan mereka," dan tidak menyebutkan perceraian. (Beliau berkata): Saya memilih agar imam (hakim) bertanya kepada suami istri apakah mereka rela menyerahkan urusan mereka kepada dua juru damai dan memberi keduanya wewenang. Suami memberikan wewenang kepada mereka jika mereka melihat perlu memisahkan keduanya, baik dengan mengambil sesuatu (sebagai kompensasi) atau tidak. Jika telah diuji dan mereka mengetahui bahwa tidak ada*

<sup>103</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), 208.

yang dapat memperbaiki suami selain hal tersebut, maka mereka dapat memberikan keputusan atas nama suami. (Imam al-Shafi'i berkata): Jika suami menyerahkan kepada mereka untuk membuat istri ridha dengan sesuatu yang disepakati, mereka dapat memberikannya, dan mereka meminta istri untuk menghentikan tindakan tertentu. Istri juga dapat memberi wewenang kepada mereka jika ia mau untuk memberikan sesuatu yang telah ditentukan sebagai tebusan dalam perceraian, jika menurut mereka tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan kecuali hal tersebut. Jika suami istri melakukan hal tersebut, maka semuanya dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh juru damai.

### C. Pandangan Ulama Syafi'iyah di Kabupaten Bireuen Terhadap Perceraian Dalam KHI

#### 1. Perspektif Abon Arongan (tgk H. Haji Sofyan Mahdi)

Menurut pandangan Abon bahwa pemberian talak tiga di luar pengadilan adalah sah karena talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya.<sup>104</sup> Para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali (jumhur) sepakat bahwa adanya saksi bukanlah syarat bagi sahnya talak. Dalam kaitannya dengan persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik Syafi'iyah mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' telah terpenuhi. Dalilnya adalah :

لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكَ وَاحِدَةً وَثَلَاثِينَ فَيَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ مُحَقِّقِي عُلَمَاءِ  
عَصْرِنَا<sup>105</sup>

*Jika beliau berkata: Aku menceraikanmu satu kali dan dua kali, maka terhitung tiga kali nyatanya – dan sebagian ulama zaman kita telah mengeluarkan fatwa mengenai hal ini.*

Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak seorang suami atas isterinya. Dengan mengucapkan kata talak, meski dengan tanpa kehadiran seorang saksi, bahkan meski pun si istri tidak di hadapannya,

<sup>104</sup> Wawancara dengan Sofyan Mahdi. di dayah Thauthiathut Thullab. 10 juni 2024

<sup>105</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *fathul mu'in*, 24.

atau dia hanya menuliskannya di sepucuk surat beserta dengan niat talak, maka talak hukumnya.

Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah harus berlandaskan undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya solusi dari masalah ini, yaitu : solusi kuratif yaitu pengajuan Cerai Talak dan yang kedua pengajuan Isbat Talak, isbat talak sedangkan solusi preventif adalah : Pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar, dalam hal ini (MPU) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tetap memandang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan berlaku dan dianggap sah dan menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 2 tahun 2015, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menentukan beberapa sumber dan dalil hukum yang digunakan.

a. Dalil-dalil talak berdasarkan Al-quran surah Al-Baqaroh Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ <sup>ط</sup> فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ <sup>ط</sup> وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ <sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ <sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*

*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>106</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa talak yang dapat dirujuk (rujuk) hanya berlaku dua kali. Setelah itu, jika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, kecuali jika istri tersebut menikah dengan pria lain dan kemudian cerai dengan pria tersebut.

setelah talak pertama atau kedua, suami boleh memilih untuk rujuk kembali dengan istrinya dengan cara yang baik (berlaku adil, tidak memudaratkan), atau jika tidak ingin rujuk, maka membiarkan masa 'iddah istri selesai dan kemudian melepaskannya dengan cara yang baik, tanpa menyakiti atau menganiaya. Suami tidak boleh mengambil kembali mahar atau harta lainnya yang telah diberikan kepada istrinya sebagai syarat pernikahan, kecuali jika ada kondisi tertentu yang membolehkan.

Jika suami istri merasa tidak mampu lagi menjalankan hukum-hukum Allah dalam pernikahan mereka, maka diperbolehkan bagi istri untuk meminta khulu' (perceraian atas permintaan istri) dengan memberikan ganti rugi kepada suami (seperti mengembalikan mahar atau sebagian dari mahar).

Jika memang terjadi situasi yang sulit dan kedua belah pihak setuju, maka perceraian dengan khulu' dibolehkan dan tidak dianggap dosa. Allah memperingatkan agar umat Islam tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hukum-Nya, baik dalam urusan pernikahan, perceraian, atau lainnya. Mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam hal perceraian atau lainnya disebut sebagai orang-orang yang zalim, dan mereka akan mendapatkan balasan atas kezaliman mereka.<sup>107</sup>

a. Dalil talak berdasarkan sunnah'. Hadits Ibnu 'Umar

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : « مَكَنْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ أَنْ

<sup>106</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229> (Diakses 4 Agustus 2024)

<sup>107</sup> Sofyan Mahdi, 10 juni 2024

يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَمُّهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقَيْتُ أَبَا عَلَّابِ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرِ الْبَاهِلِيِّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ أَنْ يُرْجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ»<sup>108</sup>.

*Artinya : Diriwayatkan kepada saya oleh Ali bin Hujr al-Sa'di, dia berkata, "Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dia berkata: 'Aku mendengar selama dua puluh tahun dari orang-orang yang aku tidak meragukan kejujurannya bahwa Ibnu Umar telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali saat dia sedang haid, lalu dia diperintahkan untuk merujuknya kembali. Aku tidak pernah meragukan mereka, namun aku tidak mengetahui hadis tersebut sampai aku bertemu dengan Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili, dan dia adalah orang yang terpercaya. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar, lalu dia menceritakan bahwa dia menceraikan istrinya dengan satu talak saat dia sedang haid, kemudian dia diperintahkan untuk merujuknya kembali. Aku bertanya, "Apakah talak tersebut dihitung?" Dia menjawab, "Lalu bagaimana? Atau jika seseorang tidak mampu dan bertindak bodoh."*

#### 1) Latar Belakang Hadis:

Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, pernah memberikan talak kepada istrinya saat ia sedang haid. Kemudian, ia berencana untuk memberikan dua talak lagi pada dua masa suci berikutnya. Ketika hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW, beliau menegurnya dan menjelaskan bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi.

#### 2) Kesalahan yang Dilakukan:

Nabi SAW menegaskan bahwa talak yang diberikan saat istri sedang haid adalah kesalahan karena bertentangan dengan sunnah. Sunnah yang benar adalah menunggu hingga istri dalam keadaan suci (bukan haid) dan belum berhubungan suami istri setelah suci, baru kemudian talak bisa dijatuhkan.

#### 3) Perintah Nabi SAW:

---

<sup>108</sup>Al Husain Muslim Bin Al Hajjad bin Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 4. Nomor (١٤٧١) (Jakarta : Darul Hadis, 1443 H), 181.

Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya, karena talak yang dijatuhkan tidak sah menurut sunnah. Nabi kemudian menjelaskan bahwa jika Abdullah ingin menjatuhkan talak lagi, maka ia harus melakukannya ketika istrinya dalam keadaan suci.

#### 4) Pertanyaan Abdullah bin Umar:

Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kemungkinan jika ia menjatuhkan tiga talak sekaligus. Nabi ﷺ menjawab bahwa jika tiga talak dijatuhkan sekaligus, istri akan menjadi haram baginya (talak bain kubra) dan ia tidak bisa merujuknya kembali kecuali istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai.

#### 5) Implikasi Hukum:

Hadis ini menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan sesuai dengan sunnah, yaitu dalam keadaan suci, dan tidak boleh dijatuhkan secara bersamaan (*triple talaq*). Menjatuhkan tiga talak sekaligus dianggap sebagai dosa dan menyebabkan talak yang tidak dapat dirujuk (bain kubra).<sup>109</sup>

#### b. Ijma'

Kebolehan talak menurut Imam Syafi'i dijelaskan pada Q.S. *al-Talaq*/65:1

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya yang wajar.<sup>110</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَدِيدًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُتِمِّمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُتِمِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>109</sup> Sofyan Mahdi,

<sup>110</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran Madina*, 558. (Diakses 3 Agustus 2024)

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>111</sup>

Talak yang disebutkan di dalam Al-quran dan al-Sunnah menunjukkan kebolehan talak. Barang siapa yang istrinya tidak haram dari perempuan yang baik-baik dan tidak dari perempuan yang buruk dalam suatu keadaan kecuali talak itu dilarang dari padanya kalau diceraikan bagi selain menghadapi 'iddah, dan menahan setiap istri yang baik atau yang buruk dengan setiap keadaan adalah mubah bila ia menahannya dengan cara yang ma'ruf dan menyetubuhi dengan cara yang ma'ruf. Laki-laki menjaganya dengan menunaikan hak.

Al-Syafi'i berkata:

“Saya memilih bagi suami yang tidak mentalak istrinya kecuali dengan talak satu supaya ada baginya hak rujuk pada perempuan yang disetubuhinya. Barang siapa yang menikahi perempuan maka baginya atas perempuan itu adalah dua kali talak, dan karena Allah membolehkan talak, dan apa yang dibolehkan maka tidaklah dilarang atas ahlinya.”<sup>112</sup>

Pendapat di atas menandakan bahwa Imam Syafi'i lebih suka kepada laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak satu saja karena jika dengan mentalak satu maka masih bisa dan memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan jika mentalak tiga istrinya atau mentalak tiga sekaligus maka tidak memiliki hak untuk rujuk lagi dengan istrinya dan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Waktu yang baik untuk menceraikan istri menurut Imam Syafi'i ialah pada waktu permulaan ia suci dari haid sebelum dicampuri. Hal ini penting

<sup>111</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-229> (Diakses 3 Agustus 2024)

<sup>112</sup> Al-Imam al-Syafi'i, *al-Umm*: Kitab Induk, Jilid 8 Cet. II (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), 226.

karena iddah dihitung 3 kali suci, kalau diceraikan ketika haid maka wanita mendapat kerugian, sebab hari selama haidnya itu tidak terhitung.

Pendapat Imam Syafi'i di atas menandakan bahwa suami harus menceraikan istri dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik dan janganlah menceraikan istri dalam keadaan haid karena menghilangkan 'iddah. Rasulullah memerintahkan dan memberlakukan 'iddah agar memberikan kesempatan kepada suami untuk berfikir lagi dan masih bisa rujuk dengan istrinya. Selain itu, adanya iddah akan diketahui jika wanita itu hamil atau tidak sehingga tidak merugikan lebih banyak kepada wanita tersebut.

Menurut para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rafiq, terdapat beberapa alasan mengapa perceraian bisa terjadi. Paling tidak ada kemungkinan yang memicu terjadinya perceraian, yaitu: <sup>113</sup>

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Istri yang nusyuz kepada suami bermakna istri lebih tinggi kedudukannya terhadap suami sehingga ia merasa tidak lagi punya kewajiban mematuhi suaminya. Dalam hal ini, nusyuz dimaknai sebagai kedurhakaan yang dilakukan oleh sang istri kepada sang suami dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Menghadapi istri yang lagi nusyuz suami harus memerhatikan tiga langkah berikut: Pertama, seorang suami harus memberi nasihat atau memperingati istrinya bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang keliru, melanggar perintah agama dan menimbulkan resiko kehilangan haknya. Kedua, seandainya pihak istri tidak menghiraukan nasihat atau peringatan yang disampaikan oleh sang suami dan justru sang istri memperlihatkan penentangannya, maka lebih lanjut yang diambil suami adalah pisah ranjang atau tidur secara terpisah. Ketiga, jika langkah kedua juga tidak mengubah sikap istri ke arah yang diharapkan, malah justru

---

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi Cet. II* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 214.

nusyuznya bertambah-tambah, maka sang suami mengambil langkah berikut, yakni memberi pelajaran atau dalam bahasa Al-quran memukulnya.

b. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri (*syiqaq*)

Penunjukan hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak suami dan istri.

c. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.<sup>114</sup>

Ayat ini berbicara tentang situasi di mana seorang suami menuduh istrinya melakukan zina, namun dia tidak memiliki saksi lain selain dirinya sendiri. Dalam hukum Islam, tuduhan zina memerlukan empat orang saksi yang melihat kejadian tersebut secara langsung. Jika seorang suami tidak dapat menghadirkan empat saksi, dia diperbolehkan untuk melakukan li'an, sebuah prosedur khusus yang diatur dalam ayat ini.

Para ulama sepakat mengenai jumlah talak maksimal, yaitu tiga. Jika talak sudah sampai tiga kali maka ia disebut dengan Talak Ba'in, yaitu suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali telah memenuhi beberapa syarat.<sup>115</sup> Diantara masalah-masalah yang menjadi ganjalan dalam kehidupan, yang berakhir dengan pecahnya keluarga dan putusnya silaturahmi di banyak negara adalah masalah disahkannya talak tiga sekaligus. Seseorang mengatakan, "Engkau kucerai dengan talak tiga." Atau dia mengulang-ulang tiga kali

<sup>114</sup> <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-6> (Diakses 8 Agustus 2024)

<sup>115</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2, Cet. I, (Jakarta: Amzah, 2013), 271.

berturut-turut dalam satu majelis ucapan, Engkau kuceraikan, engkau ku ceraikan, engkau kuceraikan. Kemudian hal itu dipandang sebagai talak tiga yang sebenarnya dan perempuan yang dicerai menjadi haram dinikahi oleh mantan suaminya sebelum dinikahi laki-laki lain (lalu menceraikannya kembali). Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ، قَالَ عُثْمَةُ بْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ»، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»<sup>116</sup>

Diriwayatkan dari Yahyā ibn ‘Uthmān ibn Ṣāliḥ al-Miṣrī, dia berkata: "Telah menceritakan kepada kami ayahku, dia berkata: Aku mendengar al-Layth ibn Sa‘d berkata, Abū Muṣ‘ab Miṣraḥ ibn Hā‘ān berkata, ‘Uqbah ibn ‘Āmir berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Maukah aku beri tahu kalian tentang kambing jantan yang dipinjam?” Mereka berkata: “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau berkata: “Itulah muḥallil (laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga dengan niat agar wanita itu bisa kembali kepada suami pertamanya). Allah melaknat muḥallil dan orang yang meminta muḥallil.” (HR. Ibn Mājah, no. 1936).

Hadis ini menyoroti praktek yang disebut nikah muhallil, yaitu ketika seorang pria menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali kepada suami pertamanya setelah bercerai dari suami kedua. Muḥallil adalah istilah yang digunakan untuk seorang pria yang menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suami sebelumnya dengan tujuan agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami pertamanya setelah bercerai dari suami kedua. Muḥallil Lahu adalah mantan suami pertama yang ingin menikahi kembali istrinya setelah talak tiga, namun membutuhkan pernikahan wanita tersebut dengan pria lain terlebih dahulu agar sah secara syariat.

Rasulullah mengutuk praktek ini dengan istilah "kambing jantan yang dipinjam", yang menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak hanya tercela tetapi juga terlarang dalam Islam. Dalam syariat Islam, talak tiga adalah keputusan

---

<sup>116</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Malaysia : Darul Ihya, 1431), 623.

final, dan wanita tersebut tidak boleh menikah lagi dengan suaminya yang pertama kecuali dia menikah secara sah dengan pria lain, tanpa niat untuk bercerai demi kembali ke suami pertama. Praktek ini dianggap sebagai manipulasi terhadap hukum Allah, dan oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa baik orang yang menjadi muhallil maupun yang meminta jasa muhallil sama-sama mendapatkan laknat dari Allah.

Hadis ini mencerminkan pentingnya mematuhi hukum-hukum pernikahan dalam Islam dengan benar dan tidak mencoba mengakali hukum-hukum tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak sah menurut syariat. Ini juga menegaskan bahwa pernikahan dan perceraian adalah perkara yang serius, yang harus diambil dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.<sup>117</sup>

Mazhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia sedari beratus-ratus tahun yang lalu menetapkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk lagi dan kalau ia lakukan juga maka rujuknya batal dan ia dianggap melakukan perkawinan yang tidak sah. Berikut keterangan ulama Mazhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus jatuh tiga. Disebutkan dalam kitab *al-umm* bahwa Imam Syafi'i berkata:

(قَالَ) : وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلْسُّنَّةِ وَثَلَاثًا لِلْبِدْعَةِ وَقَعَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثًا حِينَ تَكَلَّمَتْ بِهِ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّو أَنْ تَكُونَ فِي حَالِ سُنَّةٍ أَوْ حَالِ بَدْعٍ فَبَقِيَ فِي أَيْ الْحَالَيْنِ كَانَتْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْضُهُنَّ لِلْسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ لِلْسُّنَّةِ وَوَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ أَوْ قَعْنَا اثْنَتَيْنِ لِلْسُّنَّةِ فِي مَوْضِعَيْهَا.

وَوَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ فِي مَوْضِعَيْهَا، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلْسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِثَلَاثِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ أَنْ يَقَعَنَّ مَعًا وَقَعَنَّ فِي أَيْ حَالِ الْمَرْأَةِ وَهَكَذَا إِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْبِدْعَةَ فِي هَذَا سَوَاءٌ وَلَوْ قَالَ بَعْضُهُنَّ لِلْسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَلَا يَتَّبِعُهُ إِنْ كَانَتْ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ لِلْسُّنَّةِ حِينَ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ وَوَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ حِينَ تَحْيِضُ.

وَإِنْ كَانَتْ مُجَامَعَةً أَوْ فِي دَمِ نِقَالِسٍ أَوْ حَيْضٍ وَقَعَتْ حِينَ تَكَلَّمَتْ اثْنَتَانِ لِلْبِدْعَةِ وَإِذَا طَهَّرَتْ وَاحِدَةً لِلْسُّنَّةِ (قَالَ) : وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْضَلَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْمَلَ الطَّلَاقِ أَوْ خَيْرَ الطَّلَاقِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ تَفْصِيلِ الْكَلَامِ سَأَلْتُهُ عَنْ نَيْتِهِ فَإِنْ قَالَ لَمْ أَتُوْ شَيْئًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لِلْسُّنَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا تَوَيْتَ إِيقَاعَهُ فِي وَفْتٍ أَعْرَفُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ مَا أَعْرَفُ حَسَنَ الطَّلَاقِ وَلَا قَبِيحَهُ بِصَفَةِ غَيْرِ أَيْ تَوَيْتَ أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ وَمَا فُئْتُ مَعَهُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَكَلَّمْتُ بِهِ لَا يَكُونُ لَهُ مُدَّةٌ غَيْرَ الْوَقْتِ الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ فِيهِ

<sup>117</sup> Wawancara dengan Sofyan Mahdi.

فَيَقَعُ حَيْثُ يَنْتَكِلُ بِهِ أَوْ يَقُولُ أَرَدْتُ بِأَحْسَنِهِ أَيْ طَلَّقْتُ مِنَ الْعَصَبِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَقَعُ حَيْثُ يَنْتَكِلُ بِهِ إِذَا جَاءَ بِدَلَالَةٍ

(قَالَ) : وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَفْبَحِ أَوْ أَسْمَحِ أَوْ أَقْدِرِ أَوْ أَشْرِّ أَوْ أَتَنَّ أَوْ أَلَمْ أَوْ أَبْعَصَ الطَّلَاقِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَذَا مِمَّا يَنْبُحُ بِهِ الطَّلَاقُ سَأَلْنَاهُ عَنْ نَيْتِهِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ مَا يُخَالِفُ السُّنَّةَ مِنْهُ أَوْ قَالَ أَرَدْتُ إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ يَنْبُحُ الْأَفْبَحِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِدَعْوَى إِنْ كَانَتْ طَاهِرًا مُجَامَعَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ نَفْسَاءَ، حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَعَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفَسَتْ أَوْ جُومِعَتْ وَإِنْ قَالَ لَمْ أَتَوْ شَيْئًا أَوْ خَرَسَ أَوْ عَتِيَ قَبْلَ يَسْأَلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي مَوْضِعِ الْبِدْعَةِ فَإِنْ سُئِلَ فَقَالَ تَوَيْتُ أَفْبَحِ الطَّلَاقِ لَهَا إِذَا طَلَّقَهَا لِرَبِيبَةٍ رَأَيْتَهَا مِنْهَا أَوْ سُوءِ عَشْرَةٍ أَوْ بَعْضَةٍ مِمَّا يَنْبُحُ بِهَا أَوْ لِبَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ رَبِيبَةٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ يَنْبُحُ بِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِفْهُ فِي أَنْ يَقَعُ فِي وَقْتِ فَيُوقَعُهُ فِيهِ

(قَالَ) : وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً حَسَنَةً فَبِحَةٍ أَوْ جَمِيلَةً فَاحْشَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَذَا مِمَّا يَجْمَعُ الشَّيْءَ وَخِلَافَهُ كَانَتْ طَالِقًا حَيْثُ تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ مَا أَوْقَعَ فِي ذَلِكَ وَقَعَ بِإِخْدَى الصِّفَتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ تَوَيْتُ أَنْ يَقَعُ فِي وَقْتِ غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ أَقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِ ثِنْتَانِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ حَيْثُ تَكَلَّمَ بِهِ وَيَسْعُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى نَيْتِهِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ السَّاعَةَ أَوْ الْآنَ أَوْ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَوْ فِي هَذَا الْجَيْنِ يَقَعُ عَلَيْكَ لِلْسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتْ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَإِنْ كَانَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ مُجَامَعَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ نَفْسَاءَ لَمْ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَلَا غَيْرَهَا بِهَذَا الطَّلَاقِ<sup>118</sup>

(Dikatakan): "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, 'Engkau tertalak tiga karena sunnah dan tiga karena bid'ah,' maka tiga talak tersebut jatuh padanya ketika ia mengucapkannya, karena tidak ada kondisi lain kecuali ia berada dalam keadaan sunnah atau keadaan bid'ah, sehingga talak tersebut jatuh dalam keadaan apapun dia berada. (Imam Syafi'i berkata): Demikian pula, jika seorang laki-laki berkata kepadanya, 'Engkau tertalak tiga, sebagian dari talak tersebut karena sunnah dan sebagian lainnya karena bid'ah,' maka kami menerima ucapannya. Jika ia berniat dua talak karena sunnah dan satu talak karena bid'ah, maka kami jatuhkan dua talak sesuai sunnah pada tempatnya, dan satu talak sesuai bid'ah pada tempatnya."

"Dan demikian pula jika ia berkata kepadanya, 'Engkau tertalak tiga karena sunnah dan bid'ah.' Jika ia berkata, 'Saya maksudkan tiga talak untuk sunnah dan bid'ah agar jatuh bersamaan,' maka jatuhlah talak tersebut dalam keadaan apapun wanita itu. Dan demikian pula, jika ia berkata, 'Saya maksudkan bahwa sunnah dan bid'ah dalam hal ini sama saja.' Jika ia berkata, 'Sebagian talak untuk sunnah dan sebagian untuk bid'ah,' tanpa ada niat yang jelas, jika wanita itu dalam keadaan suci tanpa adanya hubungan intim, maka dua talak jatuh sesuai sunnah ketika ia mengucapkan talak, dan satu talak jatuh sebagai bid'ah ketika wanita tersebut masuk masa haid."

"Jika wanita itu dalam keadaan berhubungan intim, atau dalam keadaan nifas atau haid, maka dua talak jatuh sebagai bid'ah ketika ia mengucapkannya, dan satu talak jatuh sebagai sunnah ketika ia suci. (Dikatakan): Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, 'Engkau tertalak dengan cara talak yang terbaik

<sup>118</sup> Al-Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, 195.

*atau talak yang terindah atau talak yang paling sempurna atau talak yang paling utama atau talak yang paling baik,' atau ucapan serupa yang merinci percakapan, maka ia diminta menjelaskan niatnya. Jika ia berkata, 'Saya tidak berniat apapun,' maka jatuhlah talak sesuai sunnah. Demikian pula, jika ia berkata, 'Saya tidak berniat menjatuhkannya pada waktu yang saya ketahui,' dan demikian pula jika ia berkata, 'Saya tidak tahu mana talak yang baik atau buruk dari talak tersebut, kecuali saya berniat agar talak itu menjadi talak yang terbaik, dan saya tidak mengucapkan apapun yang menyertainya bahwa talak itu akan jatuh ketika saya mengucapkannya, tidak ada waktu lain kecuali saat saya mengucapkannya,' maka talak tersebut jatuh ketika ia mengucapkannya." "Jika ia berkata, 'Saya bermaksud bahwa talak yang terbaik adalah talak yang saya jatuhkan dalam keadaan marah atau lainnya,' maka jatuhlah talak tersebut ketika ia mengucapkannya jika ada petunjuk yang mendukungnya."*

*(Dikatakan): "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, 'Engkau tertalak dengan cara talak yang terburuk atau talak yang paling buruk atau talak yang paling menjijikkan atau talak yang paling jahat atau talak yang paling busuk atau talak yang paling menyakitkan atau talak yang paling dibenci,' atau ucapan serupa yang menunjukkan keburukan talak, maka ia ditanya mengenai niatnya. Jika ia berkata, 'Saya maksudkan hal yang bertentangan dengan sunnah dari talak tersebut,' atau ia berkata, 'Saya maksudkan jika ada sesuatu yang memperburuk keburukan talak tersebut,' maka jatuhlah talak bid'ah jika wanita itu dalam keadaan suci setelah berhubungan intim, atau dalam keadaan haid atau nifas. Talak tersebut jatuh saat ia mengucapkannya, dan jika wanita itu dalam keadaan suci tanpa adanya hubungan intim, maka talak jatuh ketika wanita tersebut mengalami haid atau nifas atau telah berhubungan intim."*

*"Jika ia berkata, 'Saya tidak berniat apapun,' atau ia menjadi bisu atau kehilangan akal sebelum ditanya, maka talak jatuh pada saat bid'ahnya. Jika ia ditanya kemudian berkata, 'Saya berniat menjatuhkan talak yang paling buruk jika saya melihat sesuatu yang mencurigakan darinya, atau karena buruknya perilaku, atau karena kebencian saya terhadapnya, atau karena kebenciannya terhadap saya tanpa adanya kecurigaan,' maka talak tersebut tetap jatuh ketika ia mengucapkannya, karena ia tidak menyebutkan bahwa talak itu akan jatuh pada waktu tertentu, sehingga jatuhlah talak tersebut ketika ia mengucapkannya."*

*(Dikatakan): "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, 'Engkau tertalak satu kali, baik talak yang baik maupun talak yang buruk, atau talak yang indah dan talak yang buruk,' atau ucapan serupa yang menggabungkan dua hal yang bertentangan, maka jatuhlah talak ketika ia mengucapkannya, karena apa yang dijatuhkannya itu jatuh dengan salah satu sifat tersebut. Jika ia berkata, 'Saya berniat agar talak itu jatuh pada waktu yang berbeda dari waktu ini,' maka tidak diterima niatnya, karena hukum lahir dari ucapannya adalah bahwa talak itu jatuh ketika ia mengucapkannya, dan ia hanya bisa membatalkan talak itu antara dirinya dan Allah Ta'ala jika tidak ada niat kecuali niatnya."*

*"Jika ia berkata kepada istrinya, 'Engkau tertalak jika talak itu sekarang, atau saat ini, atau pada waktu ini, atau pada saat ini, maka jatuhlah talak tersebut sesuai sunnah. Jika wanita itu dalam keadaan suci tanpa adanya hubungan*

*intim, maka talak jatuh padanya. Jika ia dalam keadaan berhubungan intim, atau dalam keadaan haid atau nifas, maka talak tidak jatuh pada waktu tersebut maupun pada waktu lainnya dengan talak ini."*

Teks di atas merupakan penjelasan Imam Syafi'i tentang bagaimana suatu pernyataan talak dapat mempengaruhi status hukum perceraian dalam berbagai situasi dan niat. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

- 1) Pernyataan Talak yang Tidak Jelas: Jika seseorang membuat pernyataan talak yang ambigu seperti "satu sebelum ini satu atau satu setelah ini satu," maka secara hukum dianggap jatuh dua talak, kecuali ada penjelasan atau niat yang berbeda yang harus dibuktikan melalui sumpah.
- 2) Pembagian Talak: Talak tidak dapat dibagi-bagi. Jika seseorang mengatakan bahwa sebagian dari tubuh istrinya tertalak, maka jatuhlah talak secara utuh, bukan sebagian.
- 3) Niat dalam Talak: Niat memiliki peran penting dalam menentukan jumlah talak yang jatuh. Jika seseorang memiliki niat tertentu yang berbeda dari ucapan yang diucapkan, maka hal itu dapat mempengaruhi putusan hukum, tetapi harus dibuktikan dengan sumpah.
- 4) Pernyataan terhadap Istri dan Wanita Lain: Jika ada pernyataan talak yang melibatkan lebih dari satu wanita, maka niat harus dipastikan agar jelas siapa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut. Jika tidak ada niat yang jelas, talak dianggap jatuh kepada istri sah.
- 5) Pernyataan Talak dalam Jumlah Tertentu: Jika seseorang membuat pernyataan talak dengan menyebutkan angka atau jumlah tertentu, maka hal ini harus dipahami dengan mempertimbangkan apakah niatnya adalah untuk menjatuhkan talak secara bertahap atau sekaligus.<sup>119</sup>

Secara keseluruhan, teks ini menunjukkan pentingnya niat dan kejelasan dalam pernyataan talak, serta konsekuensi hukum yang dapat berbeda tergantung pada konteks dan maksud dari pernyataan tersebut.

## 2. Perspektif Dr Murtadha, M.A.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Sofyan Mahdi

Menurut pandangan Dr Murtadha, M.A. bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah dalam Hukum Islam suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.<sup>120</sup>

وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا: أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ جَازٍ أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ فِيهِ مُظْهِرًا، جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ فِيهِ مُضْمَرًا، وَالْمُضَدُّ إِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَدَلِيلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَعَتِ الثَّلَاثُ، بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَانَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا تَفْسِيرًا لِلْعَدَدِ الْمُضْمَرِ فِيهَا، أَلَا تَرَاهُ لَوْ قَالَ لَغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَتْ الثَّلَاثُ لَا تَنَعُّ إِلَّا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، لَمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا تُطْلَقُ بِلَفْظٍ بَعْدَ لَفْظٍ، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ، وَقَعَتِ الْأُولَى وَلَمْ تَنَعُ الثَّانِيَةَ. وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ مُضْمَرًا فِيهَا إِذَا أَظْهَرَهُ، جَازَ أَنْ يَكُونَ مُضْمَرًا فِيهَا إِذَا نَوَاهُ. وَتَحْرِيرُهُ قِيَاسًا: أَنَّ كُلَّ عَدَدٍ جَازَ أَنْ يَتَضَمَّنَهُ مُضَدُّ الطَّلَاقِ، جَازَ أَنْ يَتَضَمَّنَهُ اسْمُ الطَّلَاقِ كَالْمُظْهِرِ. وَدَلِيلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ، طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، وَبَيَّنَّتْهُ الثَّلَاثُ أَقْوَى مِنْ إِشَارَتِهِ بِالثَّلَاثِ، لِأَنَّ الْكِنَايَةَ تَعْمَلُ فِيهَا النَّيَّةُ، وَلَا تَعْمَلُ فِيهَا الْإِشَارَةُ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الثَّلَاثُ بِالْإِشَارَةِ، فَأَوْلَى أَنْ تَنَعَّ بِالنِّيَّةِ. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِخْبَارٌ عَنْ صِفَةٍ لَا تَتَضَمَّنُ عَدَدًا فَهُوَ خَطَأٌ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ اسْمٌ يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ بِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ جَوَارِ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَوْلِهِ: أَنْتِ حَائِضٌ وَطَاهِرٌ وَقَائِمٌ وَقَاعِدٌ، فَهُوَ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهُ عَدَدٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَلَمْ يَتَضَمَّنِ الْعَدَدَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَجْتَمِعَ مِنْهُ الْعَدْدُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَجَازَ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْعَدَدَ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَالِمٌ عِلْمَيْنِ، وَجَائِزٌ جَوْرَيْنِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَتَضَمَّنَهُ الْعَدْدُ. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْوَاحِدَةِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِي الثَّلَاثِ، فَغَيْرُ مُسَلِّمٍ، لِأَنَّهُ إِذَا تَوَى الثَّلَاثَ، كَانَ صَرِيحًا فِيهَا، وَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي وَاحِدَةٍ، كِنَايَةً فِي اثْنَتَيْنِ، فَلَمْ يَسَلِّمْ لَهُمُ الْاسْتِدْلَالَ<sup>121</sup>.

**Terjemahan:** Dan kesimpulannya berdasarkan qiyas: Setiap lafaz yang mungkin menunjukkan jumlah secara eksplisit, mungkin juga menunjukkan jumlah secara implisit, dan ketika sumber (asal) talak dikatakan: "Engkau talak."

Dalil kedua: Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak tiga kali," maka jatuhlah talak tiga, dengan ucapannya "Engkau tertalak" dan ucapannya "tiga" menjadi penjelas untuk jumlah yang tersirat dalam ucapannya. Tidakkah engkau melihat, jika dia berkata kepada wanita yang belum pernah disetubuhi, "Engkau tertalak tiga kali," maka jatuhlah talak tiga. Jika talak tiga hanya terjadi dengan lafaz pertama, maka seharusnya hanya satu talak yang terjadi, karena wanita yang belum disetubuhi tidak bisa ditalak dengan lafaz setelah lafaz lainnya. Jika seseorang berkata: "Engkau tertalak dan tertalak," maka jatuhlah talak pertama dan tidak jatuh talak kedua. Maka,

<sup>120</sup>Wawancara dengan Murtadha. di Kampus IAI Almuslim Aceh, 21 mei 2024

<sup>121</sup> Royyani, *Bahrul Mazhab*, (T.t: Drul Kitab Alamiah), 49.

jika boleh jumlah tersirat dalam lafaznya jika dia menampilkannya, maka juga boleh tersirat jika dia meniatkannya.

Dan kesimpulannya berdasarkan qiyas: Setiap jumlah yang bisa tersirat dalam sumber talak, juga bisa tersirat dalam nama talak seperti dalam bentuk yang tampak.

Dalil ketiga: Jika seseorang berkata, "Engkau tertalak," sambil menunjuk dengan tiga jarinya, maka jatuhlah talak tiga, dan niat talak tiga lebih kuat daripada isyarat tiga jarinya, karena kinayah dipengaruhi oleh niat, dan tidak dipengaruhi oleh isyarat. Maka, ketika talak tiga jatuh dengan isyarat, tentu lebih kuat jika jatuh dengan niat. Adapun dalilnya yang mengatakan bahwa ucapannya "Engkau tertalak" adalah pemberitahuan tentang suatu sifat yang tidak mengandung jumlah, maka ini adalah kesalahan, karena kita telah menjelaskan bahwa lafaz tersebut bisa mengandung jumlah berdasarkan apa yang telah dijelaskan, yaitu boleh saja seseorang berkata, "Engkau tertalak tiga kali." Sebagaimana dia bisa berkata: "Engkau haid, suci, berdiri, dan duduk," hal ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan, sehingga tidak mengandung jumlah. Namun tidak demikian dengan talak, karena talak bisa terjadi dalam jumlah pada satu waktu, sehingga bisa mengandung jumlah, seperti halnya seseorang berkata: "Engkau alim dengan dua ilmu, dan zalim dengan dua kezhaliman," maka bisa saja mengandung jumlah.

Adapun dalilnya yang mengatakan bahwa lafaz itu jelas menunjukkan satu talak, sehingga tidak bisa menjadi kinayah untuk tiga talak, maka itu tidak diterima. Karena jika seseorang meniatkan tiga talak, maka lafaz itu menjadi jelas menunjukkan tiga

#### a. Rukun dan Syarat Menjatuhkan Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam hal terwujudnya talak bergantung ada dan kelengkapannya unsur yang dimaksud. Rukun talak ada 4 (empat) macam sebagai berikut:<sup>122</sup>

- 1) Suami : Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkan talak karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka, tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.<sup>123</sup>

Berikut ini adalah syarat yang berkaitan dengan pihak yang menceraikan (suami):<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, Cet.I, (Jakarta: Grasindo, 2014), 143.

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, Cet. I, (Jakarta: Grasindo, 2014), 144.

- a) Balig Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya
- b) Berakal sehat Sehat akal nya orang yang rusak akal nya tidak boleh menjatuhkan talak, bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akal nya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akal nya itu: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akal nya, sedangkan ia tidak mengetahui tentang itu
- c) Ada niat dan sukarela Ketika akan memberikan talak, seorang suami memiliki niat dan kerelaan didalamnya. Jadi ketika seorang suami yang dipaksa tidak rela menalak istrinya, maka perceraian tersebut tidak sah.<sup>125</sup>

Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya. Tidak jatuh talak orang dipaksa itu adalah pendapat yang dipandang oleh jumhur ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun ia mengucapkan kalimat talak namun tidak bermaksud mengucapkannya.

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak bila dipaksa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama: orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakan itu.

---

<sup>125</sup> *Ibid*

Kedua: orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa.

Ketiga: orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri.

Keempat: orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakannya.<sup>126</sup>

b. Talak tiga yang diucapkan sekaligus itu menentang aturan Islam

Allah memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk rujuk kepada isterinya sebanyak dua kali. Setiap kali suami mentalak isterinya, ia masih punya kesempatan untuk rujuk, maksimal dua kali talak. Apabila sampai terjadi talak yang ketiga, maka suami itu tidak boleh rujuk kepada isterinya, sampai isterinya itu menikah dengan laki-laki lain, lalu mereka bercerai. Pada saat inilah suami yang pertama boleh rujuk kepada isterinya itu. Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقُّمُ الْإِمْسَاكُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. “Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. “Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan*

<sup>126</sup> Amir Syarifuddin, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), 204.

isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”<sup>127</sup>

Allah memberikan aturan ini dengan hikmah yang luar biasa. Boleh jadi seorang suami akan menyesal dengan keputusan talak. Pada saat seperti ini, ia masih punya kesempatan untuk rujuk kepada isterinya.

Oleh karena itu, ketika ada seorang suami mentalak isterinya dengan talak tiga yang diucapkan sekaligus bersamaan dengan talak satu dan talak dua, ia telah menentang syariat Allah yang penuh hikmah ini. Marilah kita perhatikan riwayat berikut ini:

نا أَبُو بَكْرٍ ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا حَجَّاجٌ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنِ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، قَالَ : «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيُجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا»<sup>128</sup>.

*Dari Abu Bakar, dari Yusuf bin Said, dari Hajjaj, dari Syu'bah, dari Humaid al-A'raj, dan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebanyak seratus kali, beliau (Ibnu Abbas) berkata: "Engkau telah mendurhakai Tuhanmu dan telah berpisah dengan istrimu. Engkau tidak bertakwa kepada Allah sehingga Dia membuatkan jalan keluar bagimu." Talak tiga dengan niat satu*

Talak tiga yang diucapkan secara sekaligus, padahal niatnya adalah satu, maka dihitung satu talak saja. Hal ini berdasarkan hadits berikut ini:

عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهِيمَةَ الْبَيْتَةَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ رُكَانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً . فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطِيُّ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

*Dari Rukanah bin 'Abdillah, bahwa dia mentalak istrinya yang bernama Suhaimah dengan talak tiga sekaligus. Lalu dia mengabarkan hal itu kepada Nabi Saw. Rukanah berkata, "Demi Allah, aku hanya berniat talak satu." Rasulullah Saw. bersabda, "Demi Allah, engkau hanya berniat talak satu?"*

<sup>127</sup> <https://quran.nu.or.id/at-thalag/2> (Diakses 1Agustus 2024)

<sup>128</sup> Abu Hasan Ali Bin Umar, *Sunan Daraqutni*, (Kairo, Mesir :Dar al-Hadits, 2009), 24.

*Rukanah menjawab, “Demi Allah, aku hanya berniat talak satu.” Maka Rasulullah Saw. pun mengembalikan istrinya kepadanya. Namun kemudian Rukanah mentalak istrinya itu dengan talak dua pada masa ‘Umar, dan mentalak tiga pada masa ‘Utsman.. (HR. asy-Syafi’i, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni. Ad-Daruquthni berkata, “Abu Dawud berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.”)<sup>129</sup>*

Nampaknya shahabat ini memang mengucapkan tiga talak, tapi maksudnya adalah satu. Lalu Rasulullah meminta shahabat itu bersumpah. Atas dasar sumpah itu, Rasulullah pun memutuskan bahwa talak yang dijatuhkan shahabat itu merupakan talak satu.

Dari kejadian ini, kita bisa mengembangkan adanya sebuah kemungkinan. Seandainya shahabat tadi tidak bersumpah, artinya memang berniat talak tiga, nampaknya Rasulullah akan memutuskan talak itu dengan tiga talak. Namun karena shahabat itu berani bersumpah, di mana ia benar-benar berniat satu talak, maka beliau pun memutuskan satu talak. Dengan demikian, talak tiga yang diucapkan sekaligus, akan dianggap oleh Rasulullah sebagai talak tiga.

#### c. Hikmah Allah Melarangnya talak tiga sekaligus

Agama Islam telah mengatur adanya talak yang bisa dijatuhkan sebanyak tiga kali, dari seorang suami kepada istrinya. Untuk talak pertama dan kedua, seorang suami masih bisa rujuk kepada istrinya. Adapun untuk talak ketiga, suami hanya boleh rujuk kepada istrinya, apabila istrinya itu telah menikah lebih dulu dengan laki-laki lain.

Islam melarang umatnya untuk menjatuhkan tiga talak secara sekaligus dengan beberapa hikmah yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- Talak tiga secara sekaligus meniadakan kesempatan bagi suami untuk rujuk dengan istrinya. Dengan dilarangnya tiga talak secara sekaligus berarti mengembalikan hak suami untuk rujuk kepada suaminya.
- Talak tiga secara sekaligus telah menzalimi pihak isteri. Talak tiga secara sekaligus telah menghapus hak isteri untuk memperoleh nafkah dan tempat tinggal secara seketika. Dengan dilarangnya talak tiga secara

---

<sup>129</sup>.*Ibid*, 269.

sekaligus berarti mengembalikan hak isteri untuk mendapatkan kembali hak nafkah dan tempat tinggal selama iddah raj'i.

- Talak tiga secara sekaligus meniadakan kesempatan bagi pihak yang menyebabkan jatuhnya talak untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan diharamkannya talak tiga secara sekaligus ini juga berarti memberikan kesempatan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga rujuk bisa dilakukan

### 3. Dr Saifillah S. Ag., M. Pd

Menurut pandangan Dr Abia Saifullah S. Ag., M. Pd Tujuan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum materil, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di bentuknya KHI Sejak Kompilasi Hukum Islam tersusun, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, mereka mempelajari rencana dan proses penyusunannya, sehingga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi.<sup>130</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu disebabkan karena latarbelakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke

---

<sup>130</sup>, Wawancara dengan Saifullah di kampus IAI Almuslim aceh, 21 mei 2024

Peradilan Agama. Namun demikian hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang hakim tidak menemukan rujukan dalam hukum tertulis.

Talak bisa terjadi dan dianggap sah jika dijatuhkan dengan segala media dimaksudkan untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melalui ucapan maupun, tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.<sup>131</sup>

Talak berlaku dengan cara mengucapkan kata talak kepada istri dengan kata terus terang maupun sindiran. Sementara talak dengan melalui tulisan juga dapat berlaku, apabila memenuhi syaratnya dan jelas tulisannya. Selanjutnya, talak yang menggunakan isyarat berlaku kepada orang bisa saja dengan syarat orang bisu tersebut tidak mampu menulis atau buta huruf. Talak yang menggunakan utusan juga dapat jatuh apabila suami tersebut jauh dari istrinya, maka suami mengirim seorang utusan untuk menyampaikan talak kepada istrinya.

Perubahan Talak Menurut Pandangan Ulama Jumhur ulama sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu dianggap terjadi, dan sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak terjadi, berbeda pendapat lagi, yaitu mempermasalahkan kedua hal: apakah terjadi satu talak atau tiga talak? Sebagian dari mereka lalu mengatakan bahwa talak terjadi tiga talak sekaligus, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hanya terjadi satu talak saja. Bahkan, sebagian dari mereka ada melakukan perincian, yaitu apabila istri yang ditalak sudah digauli, maka terjadi talak tiga. Tetapi, jika sang istri belum digauli terjadi talak satu saja.<sup>132</sup>

Alasan golongan yang berpendapat tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu ialah dalil-dalil berikut ini.

---

<sup>131</sup> *Ibid*

<sup>132</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 48.

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَبَّرَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُذَيِّبُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui<sup>133</sup>.*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerangkan melalui lisan Nabi-Nya bahwa perempuan yang telah ditalak tiga harus dinikahi (dicampuri), baru setelah itu halal bagi bekas suami untuk menikahinya, apabila perempuan tersebut telah bercerai dengan suami barunya.<sup>134</sup>

4. Firman Allah Al-Baqarah ayat 237,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلْمُتَّقِينَ ۗ وَلَا تَذْسُرُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>135</sup>*

<sup>133</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/237> (Diakses 7 Agustus 2024)

<sup>134</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-quran*, (Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007), 401.

<sup>135</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-237> (Diakses 9 Agustus 2024)

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki harus menyerahkan setengah dari mahar yang menjadi hak milik istri. Seperti halnya dia juga harus memberikan kepada siapapun segala sesuatu yang memang menjadi hak mereka. Aturan ini juga menetapkan bahwa seorang mantan istri berwenang untuk merelakan haknya. Allah SWT menganjurkan istri untuk memaafkan, karena maaf lebih dekat kepada ketakwaan.<sup>136</sup>

### 3. Firman Allah Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الذِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Tidak Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>137</sup>

### 5. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229,

Ayat ini dijelaskan tentang talak yang sesudahnya boleh dimulai kehidupan berumah tangga (yakni yang boleh dirujuki) itu dua kali. Apabila talak ini sudah terjadi dua kali, maka tidak ada jalan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan ayat selanjutnya yaitu, si istri kawin lagi dengan lelaki lain, kemudian suaminya yang baru ini menceraikannya secara wajar, bukan rekayasa, dan tidak melakukan rujuk, maka si wanita telah tertalak ba'in. Pada waktu itu, bolehlah ia kawin kembali dengan suaminya yang pertama tadi dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>138</sup> Ayat ini juga menjelaskan

<sup>136</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-quran*, 443.

<sup>137</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/236> (Diakses 9 Agustus 2024)

<sup>138</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-quran di Bawah Naungan Al-Quran* (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 294.

bahwa talak boleh dijatuhkan dua atau tiga kali dalam satu waktu dan satu kalimat, atau dalam waktu dan kalimat yang berbeda.<sup>139</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ النَّبِيُّ صَاحِبُ الْمَدْرَسَةِ بِنَيْسَابُورَ، أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدَ بْنِ الْقُرْمَيْسِيِّ بِهَا تَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادِ الطَّيَالِسِيِّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيِّ، تَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، تَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَتْ الْأَخْتَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا أُنْ قُتِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بُوِيَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ دَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ لَهُ: لِنَهْنِكَ الْخِلَافَةَ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: " أَظْهَرْتَ السَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا "، فَتَلَقَّفَتْ فِي تَوْبِهَا وَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا فَمَكَدْتُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَحَوَّلْتُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمِئَةِ عَشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأَتْ الْمَالَ قَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ، فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ " لَرَأَجَعْتُهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي مُتَعَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا مَا<sup>140</sup>

*Terjemahan: Dirwayatkan oleh Abu al-Hasan Ali bin al-Husain bin Ali al-Bayhaqi, pemilik madrasah di Naisabur, dari Abu Hafis Umar bin Ahmad bin Muhammad al-Qarmisi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Tayalisi, dari Muhammad bin Humayd al-Razi, dari Salamah bin al-Fadl, dari Amr bin Abi Qais, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata: "Seorang wanita dari Bani Khath'am adalah istri al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma. Ketika Ali radhiyallahu 'anhu dibunuh, dan al-Hasan bin Ali dibaiat (menjadi khalifah), ia (al-Hasan) masuk ke rumah istrinya. Istrinya berkata kepadanya, 'Selamat atas kekhalifahanmu.' Maka al-Hasan bin Ali berkata, 'Kamu menunjukkan kegembiraan atas terbunuhnya Ali. Kamu aku cerai tiga kali.' Kemudian perempuan itu membungkus dirinya dalam pakaiannya dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak bermaksud demikian.' Ia tetap tinggal sampai masa iddahnya selesai dan kemudian pindah. Al-Hasan bin Ali mengirimkan kepadanya sisa dari maharnya dan pemberian kompensasi sebesar dua puluh ribu dirham. Ketika utusan sampai kepadanya dan ia melihat uang tersebut, ia berkata, 'Ini sedikit sebagai hadiah dari orang yang dicintai yang kini berpisah.' Ketika utusan itu menyampaikan perkataan tersebut kepada al-Hasan bin Ali, al-Hasan pun menangis dan berkata, 'Seandainya aku tidak mendengar ayahku meriwayatkan dari kakeku, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang bersabda: Barangsiapa menceraikan istrinya tiga kali, maka ia tidak halal baginya sampai ia menikah dengan suami lain, tentu aku akan merujuknya.'"*

*Hadis ini menunjukkan bahwa al-Hasan bin Ali merasa menyesal setelah menceraikan istrinya dengan talak tiga, karena sabda Nabi ﷺ menegaskan bahwa istri yang dicerai tiga kali tidak bisa dirujuk kecuali setelah menikah dengan suami lain terlebih dahulu.*

<sup>139</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 49.

<sup>140</sup> Bayhaqi, *Sunan Qubra*. (Beirud: Darul kitab Alamiyah, 2000), 149.

Berdasarkan penjelasan diatas sebagian para ulama berpendapat talak tiga tetap jatuh talak tiga. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa talak bukanlah perkara yang dapat diucapkan sembarangan. Ada konsekuensi besar di balik setiap talak, terutama talak tiga. Penyesalan al-Hasan bin Ali menunjukkan betapa seriusnya aturan ini, dan bahwa keputusan cerai tidak boleh diambil dalam keadaan marah atau tanpa pertimbangan matang.

Berbeda halnya dengan pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyah ucapan talak yang diucapkan sekaligus tidak jatuh sama sekali. Dengan alasan bahwa yang demikian itu tidak diajarkan oleh agama. Sementara itu, Mazhab Zaidiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, Ahlu Zahir menilainya jatuh satu saja.<sup>141</sup>

Ulama yang menganggap talak tiga sekaligus itu tidak sah adalah karena talak seperti itu termasuk Talak Bid'ah. Talak Bid'ah menurut mereka dianggap tidak sah dan hukumnya adalah sia-sia. Demikian menurut pendapat yang diriwayatkan Ibnu 'Aliyyah dan Hisyam bin hakam, Abu Ubaidah, sebagian Mazhab Zahiri, Imam al-Baqir, Imam Al-sadiq, dan al Nasir.<sup>142</sup>

Pendapat tersebut dikritisi oleh ulama yang tidak sependapat dengannya, mengatakan bahwa kalau dilihat sepintas memang agak benar juga tetapi kalau diteliti dan diperhatikan lebih dahulu Kitab *Subulussalam* ternyata kedua dalil mereka ini tidak bisa dipakai dan tidak berlaku, karena hadis-hadis ini adalah hadis daif.

Berdasarkan penjelasan diatas sebagian para ulama berpendapat berbeda-beda, sebagian ulama berpendapat talak tiga tetap jatuh talak satu, pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah yang dirawi oleh Ibnu Abbas. Sedangkan sebagian para ulama lainnya berpendapat talak tiga tetap terjadi talak tiga, berdasarkan pada hadits Baihaqi.

---

<sup>141</sup> M. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* Cet. II ( Jakarta: Lentera Hati, 2008), 531.

<sup>142</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4, Terj. Abdurrahman dan Masrukhim*, 44.

#### 4. Perspektif Abati H. Rais Mustafa

Menurut Abati H. Rais Mustafa hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali (jumhur) sepakat bahwa adanya saksi bukanlah syarat bagi sahnya talak. Dalam kaitannya dengan persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' telah terpenuhi.<sup>143</sup>

Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak prerogatif seorang suami atas isterinya. Dengan mengucapkan kata talak, meski dengan tanpa kehadiran seorang saksi, bahkan meski pun istri tidak di hadapannya, atau dia hanya menuliskannya di sepucuk surat, maka talak sah dan berdampak hukum. Dikalangan organisasi Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat terhadap masalah yang terjadi mengenai talak diluar pengadilan, dengan adanya fatwa. Mahkamah Syar'iyah bagian dari struktur dari lembaga peradilan di Indonesia yang kedudukannya sama dengan Peradilan Agama.<sup>144</sup>

Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah harus berlandaskan undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidak sah dan perlu diulang dihadapan Pengadilan.

Oleh karena itu perlu adanya solusi dari masalah ini, yaitu : solusi kuratif yaitu pengajuan Cerai Talak dan yang kedua pengajuan Isbat Talak, sedangkan solusi preventif adalah : Pembinaan tokoh masyarakat dan sosialisasi prosedur berperkara secara benar, dalam hal ini (MPU) Majelis Permusyawaratan Ulama

---

<sup>143</sup> Wawancara Dengan Rais Mustafa Di Dayah Darul Ilmi. 2 mei 2024

<sup>144</sup> Mahkamah Agung RI. "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 147.

Aceh tetap memandang perceraian yang dilakukan di luar pengadilan masih berlaku dan dianggap sah dan menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 2 tahun 2015, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menentukan beberapa sumber dan dalil hukum yang digunakan.

Abdul Razaq dalam kitab *Mushannafnya* meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan bahwa kakeknya mentalak istrinya seribu kali. Kemudian menemui Rasulullah saw lalu menceritakan kejadian itu kepadanya. Rasulullah saw. berkata kepadanya

Terjemahnya: “Kakekmu tidak bertakwa kepada Allah. Dia sebenarnya memiliki hak untuk menalak tiga kali. Adapun yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh kali itu adalah perbuatan permusuhan dan kezaliman. Jika Allah berkehendak, dia akan menyiksanya. Dan jika Allah berkehendak, dia akan mengampuninya.”<sup>145</sup>

Itulah alasan beserta dalil Imam Syafi’i menetapkan talak tiga sekaligus itu jatuh tiga. Selain Imam Syafi’i, Mazhab yang empat dan mayoritas fukaha juga berpendapat demikian, seperti Ahmad, Ishaq, dan Abu Saur. Di kalangan Tabiin yang berpendapat seperti itu adalah Ibnu Sirin.

Dari hasil penelitian, menurut hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar dan di tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Dalam Pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.<sup>146</sup>

Menurut Pasal 39 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada

---

<sup>145</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4, Terj. ‘Abdurrahman dan Masrukhim*, 40.

<sup>146</sup> Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1796), 91.

Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat.

Hasil analisis menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat atau ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan tetap berlaku dan yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan maka dianggap belum jatuh talak. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Sedangkan menurut perspektif Undang-Undang atau hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan, dengan syarat terdapat alasan-alasan penguat untuk ditetapkannya penjatuhan talak. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah, “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan Sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi,

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna Penyaksian Ikrar Talak. Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Menurut pandangan Abati talak yang dijatuhkan di luar sidang peradilan adalah sah dan pulu suami menceraikan istrinya di pengadilan sekali lagi karena KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan Sidang Pengadilan Agama, ikrar talak suami kepada istri di dalam sidang

peradilan adalah sah sehingga berhimpunlah dua kali perceraian maka terjadilah kemuzharatan yg lebih jelas.

a. Pandangan Madzab Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang bersifat moderat (tawasut) yaitu corak pemikiran fiqih dan teori ushul yang dikembangkan mengambil jalan tengah antara ahlu al-ra'yu dan ahlu al-hadis (annahuja'amu'tadilan baina alra'yi wa ahli al-hadis). Meskipun beliau mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat. Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istimbat hukum beliau menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Al-quran
- 2). Sunnah Nabi SAW
- 3). Ijma'
- 4). Qiyas
- 5). Istishab

Dalam fiqh Syafi'iyah bahwa talak akan jatuh seketika pada saat suami menjatuhkan talaknya, baik mengucapkan talak 1 (satu) atau talak tiga sekaligus. Pada saat itulah talak tersebut jatuh hukumnya. Hal tersebut jika kita merujuk kepada pengertian talak menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu.<sup>147</sup>

Mazhab Syafi'i mengenai syarat sahnya talak menurut mazhab Syafi'i Talak itu sah apabila dilakukan oleh tiap-tiap suami yang baligh (dewasa), berakal dan terpilih. Selain suami tidak sah talaknya, demikian pula anak-anak tidak sah talaknya. Orang yang hilang akalnya disebabkan oleh sesuatu udzur, seperti mabuk atau orang yang meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalnya bukan karena hajat, maka talaknya jatuh. Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus ini ada dua qoul, yang paling masyhur adalah talaknya jatuh. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal

---

<sup>147</sup> Syadzili Musthofa. *Hukum Islam Indonesia*. (Solo: Ramadhani,1991), 82.

mengenai perceraian akan tetapi pada praktiknya perceraian banyak dilakukan secara sewenang-wenang.

Kesimpulan yang diperoleh adalah metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari Al-quran khususnya QS. At-Thalaq [65] :

- 1) Beliau mengambil dengan makna yang zhahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang zhahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Maka pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Kemudian relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan di luar persidangan menurut Imam Syafi'i adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah.
- 2) Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Aceh, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Dan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang legalisasi perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa keduanya mengatur perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu faktor yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak melegalisasi perceraian di luar Pengadilan karena membawa kedhaliman bagi isteri dan anak, serta mempersulit administrasi kependudukan negara.

#### **D. Kelebihan Perceraian di Luar Pengadilan**

Menalak istri di luar pengadilan versus melalui pengadilan memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam konteks syariah maupun hukum positif, seperti di Indonesia. Berikut adalah beberapa kelebihan menalak istri di luar pengadilan menurut perspektif Ulama Syafi'yyah:

##### **1. Kepatuhan pada Syariat Secara Langsung**

Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah hak prerogatif suami yang dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Dengan menalak istri di luar pengadilan, suami dapat memenuhi kewajibannya sesuai syariah dengan cepat dan tanpa intervensi pihak ketiga, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat talak.

##### **2. Privasi yang Terjaga**

Melakukan talak di luar pengadilan memungkinkan suami dan istri menjaga privasi mereka. Proses talak bisa diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, yang bisa membantu menjaga kehormatan dan martabat kedua belah pihak. Ini penting dalam budaya yang sangat menghargai privasi dan menghindari aib keluarga.

##### **3. Kecepatan Proses**

Menalak di luar pengadilan bisa dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan melalui proses pengadilan, yang biasanya memerlukan prosedur formal, waktu, dan terkadang biaya. Suami dapat langsung menjatuhkan talak tanpa menunggu persidangan atau keputusan dari hakim, sehingga bisa segera menyelesaikan masalah yang dihadapi.

##### **4. Fleksibilitas dalam Penyelesaian Masalah**

Dengan menalak di luar pengadilan, suami dan istri dapat lebih fleksibel dalam menyelesaikan masalah mereka tanpa harus terikat pada aturan hukum positif yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi spesifik mereka. Ini memberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan, yang bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Talak di luar pengadilan tidak memerlukan biaya administratif atau biaya pengacara yang mungkin diperlukan dalam proses pengadilan. Ini bisa menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi pasangan yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menjalani proses hukum yang panjang.<sup>148</sup>

#### **E. Saran Dan Solusi Ulama Syafi'iyah Di Kabupaten Bireun Terhadap Perceraian Dalam KHI**

Ulama Syafi'iyah di Kabupaten Bireun memberikan beberapa saran dan solusi terkait dengan perceraian (talak tiga dijatuhkan satu) dalam KHI (Kitab Hukum Islam). Berikut adalah beberapa saran dan solusi yang dapat diterapkan:

##### **1. Penggunaan Keadilan dan Kesetaraan dalam Perkawinan:**

Ulama Syafi'iyah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan. Mereka mengingatkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan adil dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

##### **2. Penggunaan Mediasi dan Konsiliasi:**

Ulama Syafi'iyah menyarankan penggunaan mediasi dan konsiliasi sebelum perceraian. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan konflik dan mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

##### **3. Penggunaan Fatwa dan Hukum Islam:**

Ulama Syafi'iyah di Bireuen menyarankan untuk mengikuti hukum Islam yang berlaku dan memperoleh fatwa dari para ulama yang ahli dalam masalah-masalah perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, secara operasional Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Menurut Mazhab Syafi'i Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu penelitian yang mengkaji tentang kejelasan status hukum wanita dan

---

<sup>148</sup> Wawancara Dengan Rais Mustafa. 2 mei 2024

keabsahan talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi'i yang merupakan bagian dari Hukum Islam yang sangat bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan bahan rujukan di Pengadilan Agama.

#### 4. Penggunaan Lembaga-Lembaga Sosial:

Ulama Syafi'iyah menyarankan untuk menggunakan lembaga-lembaga sosial yang ada untuk membantu pasangan yang sedang mengalami masalah perkawinan. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan bagi pasangan yang sedang mengalami masalah.

#### 5. Penggunaan Pendidikan dan Pemahaman:

Ulama Syafi'iyah menyarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang hukum Islam dan perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan untuk memperkuat ikatan perkawinan.

#### 6. Penggunaan Kontrol Emosi dan Komunikasi:

Ulama Syafi'iyah menyarankan untuk mengontrol emosi dan meningkatkan komunikasi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian yang tidak perlu.

#### 7. Penggunaan Lembaga-Lembaga Khusus:

Ulama Syafi'iyah menyarankan untuk menggunakan lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk membantu pasangan yang sedang mengalami masalah perkawinan. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan bagi pasangan yang sedang mengalami masalah.

Dengan menerapkan saran-saran dan solusi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi jumlah perceraian yang terjadi di Kabupaten Bireun.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perceraian menurut KHI adalah, “Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.” KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan Sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna Penyaksian Ikrar Talak.”
2. Menurut pandangan Ulama Syafi’iyah Talak tiga di luar pengadilan adalah sah karena talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya Karena talak adalah hak milik suami
3. Pandangan ulama Syafi’iyyah di Kabupaten Bireuen terhadap keharusan talak di pengadilan yang diatur dalam KHI umumnya positif dan mendukung. Mereka melihat aturan ini sebagai cara untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memastikan kejelasan status hukum dalam masyarakat. Meskipun talak di luar pengadilan masih dianggap sah secara syariah, ulama setempat mendukung pengadilan sebagai lembaga yang berperan dalam memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan benar dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Bagi pasangan suami istri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan rerakhir setelah berbagai jalan yang lain yang ditempuh kedua belah pihak mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak terlepas dari konflik. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah.

Bagi para suami juga jangan pernah berhenti dalam berusaha menjalankan Amanah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, supaya rumah tangga menjadi aman, tentram, dan sejahtera.

Bagi para istri juga harus patuh dalam menjalankan hak kewajiban sebagai istri dan saling menjaga tugas satu sama lain. Alangkah baiknya bagi seorang istri menuntut ilmu, karena dengan ilmu dapat mewujudkan rumah tangga yang di impikan.

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undangundang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo CV, 1796.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999.
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz 5, Kairo, Mesir :Dar al-Hadits, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa?Bimbingan dalam mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI, t.tt, Cet. IV.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram* : Jakarta, Al maktabah Al Islamiyah 2000.
- Al-Dimasyqi, Syaikh al-A'llamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Rahmah al-Ummah fiikhtilaf al-A'immah, et. XVIII; Bandung: Hasyimi. 2017.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-quran*, Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007.
- Al-Jazili, Abdurrahman , *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4 Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Khawjah, Muhammad Al-Habib Ibn, *Bayna Ilmai Usul al-Fiqh wa al-Maqasid*, Juz II Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- AL-Mahalli, Sayuti, Jalaluddin, Jalaluddin, *tafsir jalalain*, jilid 1 Jakarta:Pustaka Azzam,2013.
- Al-Malibari, Aziz , *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-Ain Bi Muhimmat al-Din*, kitab talaq, tuha putra. Jilid 4, Semarang: Toha Putra.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth.

- Al-Syauqani, Muhammad bin ali bin Muhammad bin Abdullah, *Nailul Autar* jilid 6, Jakarta : Al Maktabah Al Islamiah, 2000.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.1, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Herawati, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*,” HUNAF: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 December 17, 2011.
- Asqalani, Al-Hafiz ibn Hajar, *Bulughul Maram min Jam’I Adillatil Ahkam*, Abu Ihsan al-Asari, *Terjemah Bulughul Maram* Cet. III; Solo: Al-Tibyan, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga, Alih bahasa*: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Asy’ari, Moh “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqh Lintas Madzhab Di Indonesia*,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 7, no. 2 (October 14, 2014): 240, <https://doi.org/10.19105/alihkam.v7i2>.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Effendy, *Pokok-Pokok Hukum Adat II*, Semarang: triadan jaya, 1994.
- Gazali, Abd. Rahman *Fikih Munakahat* Cet.II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir, *Maqasidal-Syari’ah al-Islamiyyah Amman*: Dar al-Nafais, 2001.
- Imam Sudiyat, *hukum adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberarty.t.t.
- Indra, *Maqasidal-Syari’ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur* Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- K. Wancik Saleh. *Hukum perkawinan di Indonesia*, Yokyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 07/KMA/1985 dan Nomor : 25 Tahun 1985 Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

- Kharlie Ahmad Tholabi, , *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung:T.t: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lisa Fajar Riana, *A-Z Taaruf Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2014.
- M. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet. I; Jakarta: CV. Haji Masagung, 1974.
- M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Ed. 2 Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013,
- Mahkamah Agung RI. “*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*”, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.
- Mokh. Fadlun, “*Nusyuz menurut Imam Asy-Syafi’i* Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2002.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Quthb, Syahid Sayyid *Tafsir Fi Zhilalil-quran di Bawah Naungan Al-Quran* terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Royyani, *Bahrul Mazhab*, T.t: Drul Kitab Alamiah t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 4, Terj. ‘Abdurrahman dan Masrukhim*, Fiqh Sunnah, Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Alquran dalam Hidup Berpasangan*, Cet. I, Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta,t.t.
- Syadzili Musthofa. *Hukum Islam Indonesia*. Solo: Ramadhani,1991.
- Syafi’i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Imron Rosadi dkk, jilid 2 Jakarta:Pustaka Azzam,2013.

W. J. S. Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Referensi Web**

<https://tafsirweb.com/697-surat-Al-Baqarah-ayat-187>

<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/2> (Diakses 1 Agustus 2024)

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-237> (Diakses 9 Agustus 2024)

### **Daftar Wawancara**

1. Abon Arongan (Tgk H. Haji Sofyan Mahdi). Wawancara di dayah Thauthiathut Thullab. 10 juni 2024
2. Abati H. Rais Mustafa, Wawancara Di Dayah Darul Ilmi. 2 mei 2024
3. Wawancara dengan Murtadha. di Kampus IAI Almuslim Aceh, 21 mei 2024
4. Saifullah, Wawancara di kampus IAI Almuslim aceh, 21 mei 2024